



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Als Pin Bin Rukwan.;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang (Tebo).;
3. Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 20 Mei 1979.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Jalan Tulang Bawang (Jalan 22 Unit 3), Rt 023,
Rw.010,, Desa Rimbo Mulyo, Kec. Rimbo
Bujang, Kab. Tebo, Prov. Jambi.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, SH.MH., beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo di Jalan

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



Lintas Tebo Bungo KM.12 Komplek Perkantoran Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pen.Pid/2017/PN.Mrt tanggal 18 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 14 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 14 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN alias PIN bin RUKWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana"** sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah karung warna Putih, 1 (satu) utas tali tambang warna Biru dengan panjang 1 meter, 1 (satu) utas tali tambang warna Putih dengan panjang 3 meter, 1 (satu) utas tali tambang warna Biru dengan panjang 80 cm, 1 (satu) utas tali tambang warna Putih dengan panjang 80 cm, 1 (satu) buah kawat besi dengan panjang 1,5 m, 1 (satu) buah selimut warna Hijau kombinasi Merah, 1 (satu) helai celana dalam warna Abu-abu kominansi warna Merah dengan merk Crocodile, 1 (satu) baju kaos Oblong warna Biru dongker merk Cresida, 1 (satu) buah velg mobil truck warna Hitam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi colt diesel warna Kuning BH 8763 WU, 1 (satu) kartu simcard Telkomsel warna Putih dan Merah dengan nomor 6210 0611 4296 7880101, 1 (stu) HP Merk Samsung type SM-B310E warna Biru Donker lis Hijau daun, 1 (Satu)

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



lembar STNK 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi colt diesel warna Kuning BH 8763 WU dengan nomor rangka FE334E-002126 dan Nomor mesin 4D31-904406 atas nama Harun dan 1 (satu) buah kunci merk Mitsubhisi warna Kuning silver dengan gantungan kunci sebuah dompet kulit warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Supri Bin Mardianto:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN
KESATU**

Bahwa terdakwa **ARIFIN alias PIN bin RUKWAN**, bersama-sama dengan saksi SUPRI bin MARDIANTO, saksi MUSLIH alias ATENG bin SUBADI, saksi DIDIN FEBRIYANTO alias DIDIN bin SUPRAPTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAJIMIN dan ABDUL KAKIM (keduanya belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah saksi MUSLIH alias ATENG bin SUBADI di Jalan 22 Unit 3 Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan dengan**



direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban MARDIYANSAH alias MARADI bin SUHAIMI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh saksi Muslih alias Aten g untuk datang ke rumah saksi Muslih, setelah terdakwa sampai di rumah saksi Muslih selanjutnya saksi Muslih meminta tolong terdakwa untuk menjemput saksi Wagimin supaya berkumpul di rumah saksi Muslih, terdakwa kemudian menjemput saksi Wagimin dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah saksi Muslih, ternyata telah berkumpul saksi Muslih, saksi Didin, saksi Supri, Muhaimin dan Abdul Kakim, pada saat itu saksi Muslih mulai berkeluh kesah dan menyampaikan rasa ketidaksenangannya terhadap korban Maradi yang menurutnya sering menggelapkan uang hasil jual beli karet miliknya selain itu korban Maradi juga sering minta uang kepada terdakwa, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Maradi dan selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya tersebut kepada Abdul Kakim dengan perkataan “apa memang saat ini dia mau aku habisi” dan dijawab oleh Abdul Kakim “kalau memang orang itu dihabisi malam ini pun aku sanggup”, selain itu saksi Muslih berkata kepada terdakwa “*pin, mengko sekalian buang mayat nek wis rampung muat, mengko maradi arep dipateni kakim. kae wonge neng jero lagi mabuk, turu* (pin, nanti sekalian buang mayat kalau sudah selesai muat (getah karet) nanti maradi mau dibunuh oleh Kakim, itu orangnya didalam lagi mabuk, tidur)”, atas permintaan saksi Muslih tersebut terdakwa menyetujuinya dengan berkata “*yolah nek wis rampung muat*” (yalah, kalau sudah selesai muat)”, selanjutnya saksi Muslih mulai membagi tugas masing-masing orang yang berada di garasi tersebut yaitu :

1. Terdakwa bersama dengan saksi saksi Didin dan Muhaimin bertugas untuk mengangkat dan membuang mayat korban Maradi dengan perincian, mayat korban Maradi akan dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya di letakkan di dalam tumpukkan getah karet yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi Muslih, selanjutnya mayat tersebut akan dibuang ke sungai Muara Kuamang di areal perkebunan kelapa sawit PT. Megasawindo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;



2. Saksi Supri bertugas untuk membawa dan menyopir 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi Muslih yang di dalamnya terdapat mayat korban Maradi dan pada saat sampai di jembatan sungai Sungai Muara Kuamang saksi Muslih akan menghentikan mobil yang dikemudikannya dalam rangka memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk membuang mayat korban Maradi ke dalam sungai;
3. Abdul Kakim bertugas untuk mengeksekusi atau membunuh korban Maradi yang sedang mabuk dan tertidur di dalam ruangan tamu rumah milik saksi Muslih dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak yang disediakan oleh milik saksi Muslih;

Bahwa selanjutnya atas pembagian tugas oleh saksi Muslih tersebut terdakwa, saksi Didin, Abdul Kakim dan Muhaimin, kemudian menyetujuinya namun saksi Wagimin menyatakan ketidakanggapannya untuk bergabung dengan terdakwa dan rekannya sehingga saksi Wagimin meninggalkan rumah saksi Muslih, selanjutnya saksi Muslih keluar dari garasi mobil dan menuju ke arah belakang rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi Muslih kembali sambil membawa sebilah kapak dengan gagang terbuat dari kayu dan diletakkan di depan meja di depan Abdul Kakim, kapak tersebut menurut saksi Muslih merupakan alat yang akan dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban Maradi, saksi Muslih kemudian memerintahkan saksi Supri untuk memundurkan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU ke arah tumpukan getah karet dan setelah itu saksi Muslih memerintahkan terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mulai memuat getah karet ke dalam mobil, selanjutnya setelah mendengar perintah dari saksi Muslih, saksi Supri kemudian mulai menghidupkan mobil dan memundurkan mobil dekat tumpukan getah dan setelah posisinya sesuai, saksi Supri kemudian mulai membuka pintu bak mobil sebelah belakang, beberapa saat kemudian Abdul Kakim mulai melaksanakan niatnya dengan cara mengambil kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi Muslih dan kemudian menuju ke ruang tamu rumah saksi Muslih, setelah sampai, Abdul Kakim kemudian menghadap ke dinding ruangan tamu di dekat korban Maradi sedang tidur sambil berselimut warna Hijau dan kemudian Abdul Kakim mulai mengayunkan kapak yang ia pegang dengan keduatangannya ke arah bagian kepala korban Maradi sebanyak 1 (satu) kali



sehingga mengakibatkan korban Maradi langsung meninggal dunia, setelah itu Abdul Kakim membungkus mayat korban Maradi dengan menggunakan selimut warna Hijau dan menyeretnya keluar dari ruang tamu kemudian meletakkannya ke teras rumah saksi Muslih, selanjutnya Abdul Kakim menemui saksi Supri, saksi Didin, terdakwa dan Muhaimin dengan posisi tangan masih memegang kapak dan berkata "*kae maradi wis mati, mayate unggahke neng mobil* (itu Maradi sudah mati, mayatnya naikkan ke mobil)" dan dijawab oleh terdakwa "*ngko ben rampung disek muat getahe* (nanti, biar selesai dulu muat getahnya)", mendengar perkataan terdakwa tersebut Abdul Kakim kemudian pergi ke arah rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Muslih sambil membawa kapak yang dipegang di tangan kanannya, beberapa saat kemudian saksi Muslih ke luar dari rumah sambil membersihkan noda darah dari korban Maradi dengan kain pel warna Coklat di lantai ruang tamu rumahnya, saksi Muslih kemudian kembali memerintahkan terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mencari karung untuk memasukkan mayat korban Maradi dengan mengatakan "*golek sak, kae neng garasi* (cari karung, itu digarasi)" selanjutnya saksi Didin mengambil 2 (dua) buah karung plastik warna Putih Biru di garasi dan membawanya ke teras rumah, setelah sampai di teras rumah dekat mayat korban Maradi saksi Didin bersama terdakwa dan Muhaimin mulai memasukkan mayat korban Maradi ke dalam karung dengan posisi terdakwa memegang karung dengan posisi terbuka selanjutnya Muhaimin mendorong mayat korban Maradi dari bagian kepala ke dalam karung sedangkan saksi Didin memasukkan kaki korban Maradi ke dalam karung yang dipegangnya, setelah posisi mayat korban Maradi berada di dalam karung, selanjutnya terdakwa bersama saksi Didin dan Muhaimin mulai mengangkatnya bersama-sama menuju ke arah mobil truk yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah saksi Muslih dan setelah sampai, selanjutnya Muhaimin naik ke atas bak truk yang berisi getah karet dan menyambut mayat korban Maradi sedangkan saksi Didin dan terdakwa mendorong mayat korban Maradi dari bawah, setelah itu Muhaimin menyeret mayat korban Maradi ke bagian depan bak truk sebelah Kanan diantara tumpukan getah karet, setelah selesai, terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin kemudian membersihkan diri dan beberapa saat kemudian saksi Muslih mendatangi saksi Supri dan meminta saksi Supri untuk segera berangkat sambil mengatakan "*yo wis toh lek, buang neng kali Megasawindo*

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ae, aku yakin yen malah neng kono (ya sudahlah lek, buang di sungai Megasawindo saja, saya yakin kalau disana)” sambil memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perkataan saksi Muslih tersebut saksi Supri kemudian menurutinya dan tidak membantahnya, selanjutnya saksi Supri mengemudikan mobil truk tersebut, posisi Muhaimin berada di tengah-tengah disamping saksi Supri sedangkan saksi Didin berada di sebelahnya, selanjutnya dalam rangka untuk berjaga-jaga selama dalam perjalanan membawa mayat korban Maradi tersebut, terdakwa juga memerintakan terdakwa bersama Udin untuk mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi Supri dari arah belakang (mengawal) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dan saksi Muslih juga ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada saat mobil yang dikendarai oleh saksi Supri sampai di atas jembatan Sungai Muara Kuamang, saksi Supri kemudian menghentikan mobil truk yang dikendarainya dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada saksi Didin, Muhaimin dan terdakwa untuk membuang mayat korban Maradi, saksi Didin bersama Muhaimin turun dari mobil truck bagian depan, selanjutnya Muhaimin naik ke bak bagian atas mobil truk, diikuti oleh terdakwa yang keluar dari mobil merk Toyota Hilux dan saksi Didin, pada saat berada di atas mobil truk, peran saksi Didin adalah menerangi dengan menggunakan HP merk *Black Berry* Putih miliknya ke arah Muhaimin yang sedang mengikat karung dengan menggunakan tali tambang plastik warna Hijau dan kemudian bagian tengah karung yang berisi mayat korban Maradi diletakkan besi pelek mobil yang diikat dengan menggunakan kawat sebagai pemberat, selanjutnya mayat korban Maradi diangkat bersama-sama oleh terdakwa dan Muhaimin dan dilemparkan dari atas bak mobil truk ke arah sungai di bawah jembatan Sungai Muara Kuamang, setelah selesai, saksi Supri kemudian kembali menjalankan mobil truk yang dikemudikannya menuju PT.Megasawindo bersama saksi Didin dan Muhaimin sedangkan terdakwa dan Udin kembali ke Rimbo Bujang dengan menggunakan mobil merk Toyota Hilux warna Hitam, pada keesokan harinya pada saat terdakwa dan rekan sampai di rumah saksi Muslih, saksi Muslih kemudian bertanya kepada terdakwa “*mau diprikso satpam ra, aman ora* (tadi diperiksa oleh satpam tidak, aman tidak) dan dijawab oleh terdakwa “*ora, mayate wis tak guwak neng sungai sing awakmu jaluk, aman ae* (tidak,

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mayatnya sudah dibuang disungai yang kamu minta, aman saja)", saksi Muslih kemudian berkata "Yo Wis (ya sudah)" dan setelah itu terdakwa dan rekannya meninggalkan rumah saksi Muslih. Berdasarkan hasil *visum et refertum* Nomor : 445/314/VI/RSUD/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Jim Hutagalung Nip.196705282002121001 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan terhadap mayat korban Maradi bin Suhaimi dalam keadaan membusuk dan membengkak, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, kepala sudah pecah dalam keadaan membusuk, tampak tulang leher hampir putus, datang terbungkus karung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIFIN alias PIN bin RUKWAN**, bersama-sama dengan saksi SUPRI bin MARDIANTO, saksi MUSLIH alias ATENG bin SUBADI, saksi DIDIN FEBRIYANTO alias DIDIN bin SUPRAPTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAJIMIN dan ABDUL KAKIM (keduanya belum tertangkap/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas. **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban MARDIYANSAH alias MARADI bin SUHAIMI**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh saksi Muslih alias Ateng untuk datang ke rumah saksi Muslih, setelah terdakwa sampai di rumah saksi Muslih selanjutnya saksi Muslih meminta tolong terdakwa untuk menjemput saksi Wagimin supaya berkumpul di rumah saksi Muslih, terdakwa kemudian menjemput saksi Wagimin dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah saksi Muslih, ternyata telah berkumpul saksi Muslih, saksi Didin, saksi Supri, Muhajimin dan Abdul Kakim, pada saat itu saksi Muslih mulai berkeluh kesah dan menyampaikan rasa ketidaksenangannya terhadap korban Maradi yang menurutnya sering menggelapkan uang hasil jual beli karet miliknya selain itu korban Maradi juga sering minta uang kepada

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



terdakwa, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Maradi dan selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya tersebut kepada Abdul Kakim dengan perkataan "apa memang saat ini dia mau aku habisi" dan dijawab oleh Abdul Kakim "kalau memang orang itu dihabisi malam ini pun aku sanggup", selain itu saksi Muslih berkata kepada terdakwa "*pin, mengko sekalian buang mayat nek wis rampung muat, mengko maradi arep dipateni kakim. kae wonge neng jero lagi mabuk, turu* (pin, nanti sekalian buang mayat kalau sudah selesai muat (getah karet) nanti maradi mau dibunuh oleh Kakim, itu orangnya didalam lagi mabuk, tidur)", atas permintaan saksi Muslih tersebut terdakwa menyetujuinya dengan berkata "*yolah nek wis rampung muat*" (yalah, kalau sudah selesai muat)", hal yang sama juga dilakukan oleh saksi Didin, Abdul Kakim dan Muhaimin, namun saksi Wagimin menyatakan ketidakmampuannya untuk bergabung dengan terdakwa dan rekannya sehingga saksi Wagimin meninggalkan rumah saksi Muslih, selanjutnya saksi Muslih keluar dari garasi mobil dan menuju ke arah belakang rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi Muslih kembali sambil membawa sebilah kapak dengan gagang terbuat dari kayu dan diletakkan di depan meja di depan Abdul Kakim, kapak tersebut menurut saksi Muslih merupakan alat yang akan dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban Maradi, saksi Muslih kemudian memerintahkan saksi Supri untuk memundurkan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU ke arah tumpukan getah karet dan setelah itu saksi Muslih memerintahkan terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mulai memuat getah karet ke dalam mobil, selanjutnya setelah mendengar perintah dari saksi Muslih, saksi Supri kemudian mulai menghidupkan mobil dan memundurkan mobil dekat tumpukan getah dan setelah posisinya sesuai, saksi Supri kemudian mulai membuka pintu bak mobil sebelah belakang, beberapa saat kemudian Abdul Kakim mulai melaksanakan niatnya dengan cara mengambil kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi Muslih dan kemudian menuju ke ruang tamu rumah saksi Muslih, setelah sampai, Abdul Kakim kemudian menghadap ke dinding ruangan tamu di dekat korban Maradi sedang tidur sambil berselimut warna Hijau dan kemudian Abdul Kakim mulai mengayunkan kapak yang ia pegang dengan keduatangannya ke arah bagian kepala korban Maradi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban Maradi langsung meninggal dunia, setelah itu Abdul

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



Kakim membungkus mayat korban Maradi dengan menggunakan selimut warna Hijau dan menyeretnya keluar dari ruang tamu kemudian meletakkannya ke teras rumah saksi Muslih, selanjutnya Abdul Kakim menemui saksi Supri, saksi Didin, terdakwa dan Muhaimin dengan posisi tangan masih memegang kapak dan berkata "*kae maradi wis mati, mayate unggahke neng mobil* (itu Maradi sudah mati, mayatnya naikan ke mobil)" dan dijawab oleh terdakwa "*ngko ben rampung disek muat getahe* (nanti, biar selesai dulu muat getahnya)", mendengar perkataan terdakwa tersebut Abdul Kakim kemudian pergi ke arah rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Muslih sambil membawa kapak yang dipegang di tangan kanannya, beberapa saat kemudian saksi Muslih ke luar dari rumah sambil membersihkan noda darah dari korban Maradi dengan kain pel warna Coklat di lantai ruang tamu rumahnya, saksi Muslih kemudian kembali memerintahkan terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mencari karung untuk memasukkan mayat korban Maradi dengan mengatakan "*golek sak, kae neng garasi* (cari karung, itu digarasi)" selanjutnya saksi Didin mengambil 2 (dua) buah karung plastik warna Putih Biru di garasi dan membawanya ke teras rumah, setelah sampai di teras rumah dekat mayat korban Maradi saksi Didin bersama terdakwa dan Muhaimin mulai memasukkan mayat korban Maradi ke dalam karung dengan posisi terdakwa memegang karung dengan posisi terbuka selanjutnya Muhaimin mendorong mayat korban Maradi dari bagian kepala ke dalam karung sedangkan saksi Didin memasukkan kaki korban Maradi ke dalam karung yang dipegangnya, setelah posisi mayat korban Maradi berada di dalam karung, selanjutnya terdakwa bersama saksi Didin dan Muhaimin mulai mengangkatnya bersama-sama menuju ke arah mobil truk yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah saksi Muslih dan setelah sampai, selanjutnya Muhaimin naik ke atas bak truk yang berisi getah karet dan menyambut mayat korban Maradi sedangkan saksi Didin dan terdakwa mendorong mayat korban Maradi dari bawah, setelah itu Muhaimin menyeret mayat korban Maradi ke bagian depan bak truk sebelah Kanan diantara tumpukan getah karet, setelah selesai, terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin kemudian membersihkan diri dan beberapa saat kemudian saksi Muslih mendatangi saksi Supri dan meminta saksi Supri untuk segera berangkat sambil mengatakan "*yo wis toh lek, buang neng kali Megasawindo ae, aku yakin yen malah neng kono* (ya sudahlah lek, buang di sungai

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megasawindo saja, saya yakin kalau disana)” sambil memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perkataan saksi Muslih tersebut saksi Supri kemudian menurutinya dan tidak membantahnya, selanjutnya saksi Supri mengemudikan mobil truk tersebut, posisi Muhaimin berada di tengah-tengah disamping saksi Supri sedangkan saksi Didin berada di sebelahnya, selanjutnya dalam rangka untuk berjaga-jaga selama dalam perjalanan membawa mayat korban Maradi tersebut, terdakwa juga memerintakan terdakwa bersama Udin untuk mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi Supri dari arah belakang (mengawal) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dan saksi Muslih juga ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada saat mobil yang dikendarai oleh saksi Supri sampai di atas jembatan Sungai Muara Kuamang, saksi Supri kemudian menghentikan mobil truk yang dikendarainya dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada saksi Didin, Muhaimin dan terdakwa untuk membuang mayat korban Maradi, saksi Didin bersama Muhaimin turun dari mobil truck bagian depan, selanjutnya Muhaimin naik ke bak bagian atas mobil truk, diikuti oleh terdakwa yang keluar dari mobil merk Toyota Hilux dan saksi Didin, pada saat berada di atas mobil truk, peran saksi Didin adalah menerangi dengan menggunakan HP merk *Black Berry* Putih miliknya ke arah Muhaimin yang sedang mengikat karung dengan menggunakan tali tambang plastik warna Hijau dan kemudian bagian tengah karung yang berisi mayat korban Maradi diletakkan besi pelek mobil yang diikat dengan menggunakan kawat sebagai pemberat, selanjutnya mayat korban Maradi diangkat bersama-sama oleh terdakwa dan Muhaimin dan dilemparkan dari atas bak mobil truk ke arah sungai di bawah jembatan Sungai Muara Kuamang, setelah selesai, saksi Supri kemudian kembali menjalankan mobil truk yang dikemudikannya menuju PT.Megasawindo bersama saksi Didin dan Muhaimin sedangkan terdakwa dan Udin kembali ke Rimbo Bujang dengan menggunakan mobil merk Toyota Hilux warna Hitam, pada keesokan harinya pada saat terdakwa dan rekan sampai di rumah saksi Muslih, saksi Muslih kemudian bertanya kepada terdakwa “*mau diprikso satpam ra, aman ora* (tadi diperiksa oleh satpam tidak, aman tidak) dan dijawab oleh terdakwa “*ora, mayate wis tak guwak neng sungai sing awakmu jaluk, aman ae* (tidak, mayatnya sudah dibuang disungai yang kamu minta, aman saja)”, saksi

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muslih kemudian berkata “Yo Wis (ya sudah)” dan setelah itu terdakwa dan rekannya meninggalkan rumah saksi Muslih. Berdasarkan hasil *visum et refertum* Nomor : 445/314/VI/RSUD/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Jim Hutagalung Nip.196705282002121001 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan terhadap mayat korban Maradi bin Suhaimi dalam keadaan membusuk dan membengkak, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, kepala sudah pecah dalam keadaan membusuk, tampak tulang leher hampir putus, datang terbungkus karung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ARIFIN alias PIN bin RUKWAN**, bersama-sama dengan saksi SUPRI bin MARDIANTO, saksi DIDIN FEBRIYANTO alias DIDIN bin SUPRAPTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAIMIN (belum tertangkap/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas. ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah menguburkan, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan suatu jenazah, dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh saksi Muslih alias Ateng untuk datang ke rumah saksi Muslih, setelah terdakwa sampai di rumah saksi Muslih selanjutnya saksi Muslih meminta tolong terdakwa untuk menjemput saksi Wagimin supaya berkumpul di rumah saksi Muslih, terdakwa kemudian menjemput saksi Wagimin dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah saksi Muslih, ternyata telah berkumpul saksi Muslih, saksi Didin, saksi Supri, Muhaimin dan Abdul Kakim, pada saat itu saksi Muslih mulai berkeluh kesah dan menyampaikan rasa ketidaksenangannya terhadap korban Maradi yang menurutnya sering menggelapkan uang hasil jual beli karet miliknya selain itu korban Maradi juga sering minta uang kepada terdakwa, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk menghabiskan nyawa



korban Maradi dan selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya tersebut kepada Abdul Kakim dengan perkataan "apa memang saat ini dia mau aku habisi" dan dijawab oleh Abdul Kakim "kalau memang orang itu dihabisi malam ini pun aku sanggup", selain itu saksi Muslih berkata kepada terdakwa "*pin, mengko sekalian buang mayat nek wis rampung muat, mengko maradi arep dipateni kakim. kae wonge neng jero lagi mabuk, turu* (pin, nanti sekalian buang mayat kalau sudah selesai muat (getah karet) nanti maradi mau dibunuh oleh Kakim, itu orangnya didalam lagi mabuk, tidur)", atas permintaan saksi Muslih tersebut terdakwa menyetujuinya dengan berkata "*yolah nek wis rampung muat*" (yalah, kalau sudah selesai muat)", hal yang sama juga dilakukan oleh saksi Didin, Abdul Kakim dan Muhaimin, namun saksi Wagimin menyatakan ketidakanggapannya untuk bergabung dengan terdakwa dan rekannya sehingga saksi Wagimin meninggalkan rumah saksi Muslih, beberapa saat kemudian Abdul Kakim mulai melaksanakan niatnya dengan cara mengambil kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi Muslih dan kemudian menuju ke ruang tamu rumah saksi Muslih, setelah sampai, Abdul Kakim kemudian menghadap ke dinding ruangan tamu di dekat korban Maradi sedang tidur sambil berselimut warna Hijau dan kemudian Abdul Kakim mulai mengayunkan kapak yang ia pegang dengan keduatangannya ke arah bagian kepala korban Maradi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban Maradi langsung meninggal dunia, setelah itu Abdul Kakim membungkus mayat korban Maradi dengan menggunakan selimut warna Hijau dan menyeretnya keluar dari ruang tamu kemudian meletakkannya ke teras rumah saksi Muslih, selanjutnya Abdul Kakim menemui saksi Supri, saksi Didin, terdakwa dan Muhaimin dengan posisi tangan masih memegang kapak dan berkata "*kae maradi wis mati, mayate unggahke neng mobil* (itu Maradi sudah mati, mayatnya naikan ke mobil)" dan dijawab oleh terdakwa "*ngko ben rampung disek muat getahe* (nanti, biar selesai dulu muat getahnya)", mendengar perkataan terdakwa tersebut Abdul Kakim kemudian pergi ke arah rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Muslih sambil membawa kapak yang dipegang di tangan kanannya, beberapa saat kemudian saksi Muslih ke luar dari rumah sambil membersihkan noda darah dari korban Maradi dengan kain pel warna Coklat di lantai ruang tamu rumahnya, saksi Muslih kemudian kembali memerintahkan terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mencari karung



untuk memasukkan mayat korban Maradi dengan mengatakan “*golek sak, kae neng garasi* (cari karung, itu digarasi)” selanjutnya saksi Didin mengambil 2 (dua) buah karung plastik warna Putih Biru di garasi dan membawanya ke teras rumah, setelah sampai di teras rumah dekat mayat korban Maradi saksi Didin bersama terdakwa dan Muhaimin mulai memasukkan mayat korban Maradi ke dalam karung dengan posisi terdakwa memegang karung dengan posisi terbuka selanjutnya Muhaimin mendorong mayat korban Maradi dari bagian kepala ke dalam karung sedangkan saksi Didin memasukkan kaki korban Maradi ke dalam karung yang dipegangnya, setelah posisi mayat korban Maradi berada di dalam karung, selanjutnya terdakwa bersama saksi Didin dan Muhaimin mulai mengangkatnya bersama-sama menuju ke arah mobil truk yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah saksi Muslih dan setelah sampai, selanjutnya Muhaimin naik ke atas bak truk yang berisi getah karet dan menyambut mayat korban Maradi sedangkan saksi Didin dan terdakwa mendorong mayat korban Maradi dari bawah, setelah itu Muhaimin menyeret mayat korban Maradi ke bagian depan bak truk sebelah Kanan diantara tumpukan getah karet, setelah selesai, terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin kemudian membersihkan diri dan beberapa saat kemudian saksi Muslih mendatangi saksi Supri dan meminta saksi Supri untuk segera berangkat sambil mengatakan “*yo wis toh lek, buang neng kali Megasawindo ae, aku yakin yen malah neng kono* (ya sudahlah lek, buang di sungai Megasawindo saja, saya yakin kalau disana)” sambil memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perkataan saksi Muslih tersebut saksi Supri kemudian menurutinya dan tidak membantahnya, selanjutnya saksi Supri mengemudikan mobil truk tersebut, posisi Muhaimin berada di tengah-tengah disamping saksi Supri sedangkan saksi Didin berada di sebelahnya, selanjutnya dalam rangka untuk berjaga-jaga selama dalam perjalanan membawa mayat korban Maradi tersebut, terdakwa juga memerintakan terdakwa bersama Udin untuk mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi Supri dari arah belakang (mengawal) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dan saksi Muslih juga ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada saat mobil yang dikendarai oleh saksi Supri sampai di atas jembatan Sungai Muara Kuamang, saksi Supri kemudian menghentikan mobil truk yang dikendarainya dengan maksud untuk



memberikan kesempatan kepada saksi Didin, Muhaimin dan terdakwa untuk membuang mayat korban Maradi, saksi Didin bersama Muhaimin turun dari mobil truck bagian depan, selanjutnya Muhaimin naik ke bak bagian atas mobil truk, diikuti oleh terdakwa yang keluar dari mobil merk Toyota Hilux dan saksi Didin, pada saat berada di atas mobil truk, peran saksi Didin adalah menerangi dengan menggunakan HP merk *Black Berry* Putih miliknya ke arah Muhaimin yang sedang mengikat karung dengan menggunakan tali tambang plastik warna Hijau dan kemudian bagian tengah karung yang berisi mayat korban Maradi diletakkan besi pelek mobil yang diikat dengan menggunakan kawat sebagai pemberat, selanjutnya mayat korban Maradi diangkat bersama-sama oleh terdakwa dan Muhaimin dan dilemparkan dari atas bak mobil truk ke arah sungai di bawah jembatan Sungai Muara Kuamang, setelah selesai, saksi Supri kemudian kembali menjalankan mobil truk yang dikemudikannya menuju PT.Megasawindo bersama saksi Didin dan Muhaimin sedangkan terdakwa dan Udin kembali ke Rimbo Bujang dengan menggunakan mobil merk Toyota Hilux warna Hitam, pada keesokan harinya pada saat terdakwa dan rekan sampai di rumah saksi Muslih, saksi Muslih kemudian bertanya kepada terdakwa "*mau diprikso satpam ra, aman ora* (tadi diperiksa oleh satpam tidak, aman tidak) dan dijawab oleh terdakwa "*ora, mayate wis tak guwak neng sungai sing awakmu jaluk, aman ae* (tidak, mayatnya sudah dibuang disungai yang kamu minta, aman saja)", saksi Muslih kemudian berkata "*Yo Wis* (ya sudah)" dan setelah itu terdakwa dan rekannya meninggalkan rumah saksi Muslih. Berdasarkan hasil *visum et refertum* Nomor : 445/314/VI/RSUD/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Jim Hutagalung Nip.196705282002121001 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan terhadap mayat korban Maradi bin Suhaimi dalam keadaan membusuk dan membengkak, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, kepala sudah pecah dalam keadaan membusuk, tampak tulang leher hampir putus, datang terbungkus karung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



1. Saksi Juairiah Alias Juai, Binti Abdul Rahman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa suami saksi, yaitu Mardiyansyah Als Maradi Bin Suhaimi telah menjadi korban pembunuhan.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pembunuhan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi telah menjadi korban pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi bersama dengan kakak kandung saksi, yaitu saksi M.Yusuf dating ke Polres Bungo.;
 - Bahwa saksi bisa datang ke Polres Bungo dan mengetahui suami saksi menjadi korban pembunuhan awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 kakak kandung saksi yaitu saksi M.Yusuf mendapat informasi dari Riwan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB ada mayat yang ditemukan di sungai dalam perkebunan PT.Megasawindo, Kec. Pelepat, Kab. Bungo dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Muara Bungo dan disimpan di kamar jenazah, kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 saksi bersama dengan kakak kandung saksi yaitu saksi M.Yusuf pergi ke RSUD H. Hanafie Muara Bungo untuk mengecek kebenaran kabar tersebut dan sesampainya di RSUD H. Hanafie Muara Bungo ternyata jenaah tersebut telah dimakamkan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan kakak kandung saksi yaitu saksi M.Yusuf dating ke Polres Bungo untuk mencari informasi perihal penemuan mayat tersebut dan diperlihatkan foto-foto mayat yang ternyata setelah saksi perhatikan ternyata ada bagian dari tubuh mayat tersebut yaitu bagian lengan sebelah Kiri terdapat tato motif batik dan pada bagian dada terdapat tahi lalat yang identik dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh suami saksi, dan pada saat ditunjuka gambar celana dalam, baju kaos dan celana pendek dari mayat tersebut, maka saksi memastikan bahwa mayat tersebut adalah benar mayat dari suami saksi yang telah pergi meninggalkan rumah pada tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 17.30 dan tidak kunjung pulang serta tidak ada kabar beritanya;



- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib suami saksi an. Mardiyansah Alias Maradi Bin Suhaimi pamit dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak pergi ke rumah bosnya dalam hal jual beli karet yaitu saksi Muslih alias Ateng di Rimbo Bujang;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, ternyata suami saksi tidak pulang, saksi kemudian menghubungi saksi Ateng dan menanyakan perihal keberadaan suami saksi dan dijawab oleh saksi Ateng bahwa ia tidak mengetahui keberadaan suami saksi, namun membenarkan bahwa sebelumnya suami saksi pernah datang ke rumahnya namun sudah pulang;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi didatangi oleh perangkat desa Pematang Panjang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo beserta keluarga saksi Ateng dan perangkat desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo beserta aparat kepolisian dari Polres Bungo yang mengabarkan bahwa suami saksi meninggal karena dibunuh oleh saksi Ateng dan kawan-kawan yang telah diamankan oleh pihak Polres Bungo, namun atas kasus ini, pihak saksi Ateng mengajak untuk berdamai secara adat;
- Bahwa saksi kemudian menyetujui untuk dilakukan perdamaian secara adat dan menyerahkan mekanismenya kepada saksi M.Yusuf dan tokoh adat di desa, selanjutnya yang saksi ketahui telah terjadi perdamaian antara saksi yang diwakili oleh saksi M.Yusuf bersama tokoh adat dengan pihak saksi Ateng dan kawan-kawan berupa penyerahan uang denda adat sebesar Rp.77.620.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Camat Tanah Sepenggal Lintas, Kades Pematang Panjang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo, Kades Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo beserta masyarakat dengan kesepakatan keluarga saksi tidak akan menuntut atas pembunuhan yang terjadi terhadap suami saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan dari saksi Ateng dan kawan-kawan terhadap suami saksi dan menyerahkan penanganan selanjutnya kepada aparat penegak hukum;



- Bahwa saksi berharap agar hukuman terhadap saksi Ateng dan rekannya diringankan, karena pihak keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan rekannya serta saksi Ateng berjanji akan mengurus segala keperluan dari anak kandung almarhum.;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa photo dari baju, celana dalam dan celana pendek maka saksi mengenalinya sebagai pakaian yang digunakan oleh suami saksi pada saat meninggalkan rumah dan terhadap photo mayat yang mempunyai tato pada lengan sebelah Kirinya, saksi mengenalinya sebagai mayat suami saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi M.Yusuf Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adik ipar saksi, yaitu Mardiyansyah Als Maradi Bin Suhaimi telah menjadi korban pembunuhan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara adik ipar saksi dibunuh, namun dari foto jenazah, diperkirakan bahwa korban dibunuh dengan cara dipukul dengan benda keras, namun saksi tidak tahu pasti apa benda keras tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Maradi Bin Suhaimi pernah ada masalah yaitu berawal saat Maradi bertemu dengan temannya yang pernah jumpa li Lapas saat sama-sama menjadi narapidana, namun saksi tidak tahu siapa nama teman Maradi tersebut, kemudian Maradi bersama temannya bekerja sama mencari/membeli getah diwilayah Dusun Lubuk Landai, dengan uang modal yaitu uang Maradi yang didapat dari saksi Ateng dan uang dari teman-teman dari Dusun Lubuk Landai yang dipinjam serta uang dari Maradi sendiri, kemudian saat sudah terkumpul getah karet, lalu getah karet dijual ke daerah Damasraya, saat setelah penimbangan getah, uang penjualan tersebut dicairkan oleh teman Maradi dan dibawa kabur, sehingga Maradi memiliki

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



hutang uang modal yang didapat dari orang-orang dusun Lubuk Landai serta dari saksi Ateng.;

- Bahwa saksi ada diberitahu oleh adik kandung saksi yang bernama saksi Juairiya yang mengabarkan bahwa suaminya an. Maradi sudah tidak pulang ke rumahnya sejak pergi ke rumah saksi Ateng di Rimbo Bujang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian dan mendapatkan kabar bahwa di RSUD Muara Bungo telah ditemukan mayat laki-laki yang sudah berada dalam keadaan membusuk namun pada saat ia mendatangi RSUD ternyata mayat tersebut sudah dikuburkan;
- Bahwa karena merasa penasaran, selanjutnya saksi bersama saksi Juairiyah kemudian pada keesokan harinya mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan ciri-ciri dari mayat yang ditemukan dan kemudian telah dikuburkan tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Juairiyah diperlihatkan photo-photo dari mayat tersebut yang ternyata setelah diperhatikan secara seksama, maka saksi Juairiyah mengenali bagian dari tubuh mayat tersebut yaitu bagian lengan sebelah Kiri terdapat tato motif batik dan pada bagian dada terdapat tahi lalat yang identik dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Maradi, dan pada saat ditunjuka gambar celana dalam, baju kaos dan celana pendek dari mayat tersebut, maka Juairiyah memastikan bahwa mayat tersebut adalah benar mayat dari suaminya;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi didatangi oleh perangkat desa Pematang Panjang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo beserta keluarga saksi Ateng dan perangkat desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo beserta aparat kepolisian dari Polres Bungo yang mengabarkan bahwa adik ipar saksi meninggal karena dibunuh oleh saksi Ateng dan kawan-kawan yang telah diamankan oleh pihak Polres Bungo, namun atas kasus ini, pihak saksi Ateng mengajak untuk berdamai secara adat;
- Bahwa saksi kemudian diminta oleh saksi Juairiyah untuk mewakili proses perdamaian tersebut secara adat, selanjutnya telah terjadi perdamaian antara saksi bersama tokoh adat dengan pihak saksi Ateng dan kawan-kawan berupa penyerahan uang denda adat sebesar Rp.77.620.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



ribu rupiah) yang disaksikan oleh Camat Tanah Sepenggal Lintas, Kades Pematang Panjang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo, Kades Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo beserta masyarakat dengan kesepakatan keluarga saksi tidak akan menuntut atas pembunuhan yang terjadi terhadap adik ipar saksi;

- Bahwa keluarga besar saksi telah memaafkan perbuatan dari saksi Ateng dan kawan-kawan terhadap Adik ipar saksi dan menyerahkan penanganan selanjutnya kepada aparat penegak hukum;
- Bahwa saksi berharap agar hukuman terhadap Terdakwa dan rekannya diringankan, karena pihak keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan rekannya serta saksi Ateng berjanji akan mengurus segala keperluan dari anak kandung almarhum.;
- Bahwa ketika diperlihatkan photo mayat yang mempunyai tato pada lengan sebelah Kirinya, saksi mengenalinya sebagai mayat adik ipar saksi yaitu korban Maradi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Saksi Fatimah Alias Fat Binti Waluyo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Ateng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib, korban Maradi ada mendatangi rumah saksi di Jalan 22 Unit 3 Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, selanjutnya pada malam harinya, saksi diminta oleh suami saksi yaitu saksi Ateng untuk memasak ayam kampung karena pada malam harinya para pegawai akan memuat getah karet;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai memasak, saksi kemudian menghidangkan masakan tersebut, dan yang hadir pada saat itu yaitu antara lain korban Maradi, Wagimin, Jodi, Roni, Muhaimin dan beberapa saat kemudian karena merasa mengantuk, saksi kemudian masuk ke dalam kamar dan kemudian tidur;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



- Bahwa beberapa minggu kemudian, suami saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Didin dan saksi Supri ditangkap polisi dari Polres Bungo dengan sangkaan telah membunuh korban Maradi;
- Bahwa ketika diperlihatkan photo baju dan celana pendek maka saksi mengenalinya sebagai pakaian yang digunakan Maradi pada saat datang ke rumah saksi dan makan ayam bersama-sama dengan saksi;;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi Jodi Setiawan Alias Jodi Bin Kasan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib, saksi ada diminta oleh saksi Ateng untuk membeli tuak sebanyak 3 (tiga) liter dengan harga Rp.20.000,- selanjutnya saksi membeli tuak tersebut dan kemudian bersama-sama dengan diantaranya korban Maradi, saksi Wagimin, saksi Rudi, Roni, Muhaimin kemudian mulai minum tuak sambil makan ayam yang dimasak oleh saksi Fatimah istri saksi Ateng, namun karena merasa mabuk dan juga mengantuk saksi kemudian masuk ke dalam kamar dan kemudian tidur;
- Bahwa beberapa minggu kemudian, saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ateng, saksi Didin dan saksi Supri ditangkap polisi dari Polres Bungo dengan sangkaan telah membunuh korban Maradi;
- Bahwa ketika diperlihatkan photo baju dan celana pendek maka saksi mengenalinya sebagai pakaian yang digunakan Maradi pada saat minum tuak dan makan ayam bersama saksi di rumah saksi Ateng;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Waluyo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama-sama dengan diantaranya korban Maradi, saksi Wagimin, saksi Jodi, Muhaimin minum tuak sambil makan ayam yang



dimasak oleh saksi Fatimah istri saksi Ateng, namun karena merasa mabuk dan juga mengantuk saksi kemudian pulang ke rumah saksi bersama saksi Wagimin;

- Bahwa beberapa minggu kemudian, saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ateng, saksi Didin dan saksi Supri ditangkap polisi dari Polres Bungo dengan sangkaan telah membunuh korban Maradi;
 - Bahwa ketika diperlihatkan photo baju dan celana pendek maka saksi mengenalinya sebagai pakaian yang digunakan Maradi pada saat minum tuak dan makan ayam bersama saksi di rumah saksi Ateng;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. Saksi Komarudin Alias Udin Bin Kasim, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib, saksi ada diminta oleh saksi Muslih untuk membawa mobil merk Toyota Hilux warna Hitam bersama-sama dengan Terdakwa untuk mengawal/mengikuti mobil 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU yang dikemudikan oleh saksi Supri, mobil tersebut menurut saksi Ateng didalamnya bermuatan getah karet namun juga terdapat mayat korban Maradi dan nantinya pada saat sampai di atas jembatan sungai di dekat pabrik Megasawindo mayat tersebut akan dibuang oleh Muhaimin, saksi Didin dan Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menyetujui permintaan dari saksi Ateng namun saksi mengatakan tidak mau dilibatkan dalam urusan ini karena saksi diminta oleh saksi Ateng pada saat Maradi sudah meninggal;
- Bahwa beberapa minggu kemudian, saksi mendapatkan kabar bahwa saksi Ateng bersama dengan Terdakwa, saksi Didin dan saksi Supri ditangkap polisi dari Polres Bungo dengan sangkaan telah membunuh korban Maradi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;



7. Saksi Wagimin Alias Min Bin Rusdiyanto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama dengan Maradi, saksi Jodi, Muhaimin dan Roni ada minum tuak sambil makan ayam yang dimasak oleh saksi Fatimah istri saksi Ateng, namun karena merasa mabuk dan juga mengantuk saksi kemudian pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 00.00 wib, saksi ditelpon oleh saksi Ateng yang meminta saksi untuk datang ke rumahnya, saksi kemudian mendatangi rumah saksi Ateng dan pada saat itu digarasi rumah saksi Ateng, saksi melihat sudah ada Abdul Kakim, Muhaimin, saksi Ateng, saksi Supri, saksi Didin dan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendengar saksi Ateng bersama dengan Abdul Kakim berniat untuk membunuh Maradi yang sedang tidur di ruang tamu rumah saksi Ateng, saksi Ateng kemudian meminta saksi untuk membantu mengangkat mayat Maradi jika telah selesai dibunuh oleh Abdul Kakim, namun pada saat itu saksi menyatakan bahwa saksi merasa tidak enak badan dan saksi juga merasa takut, atas penyampaian saksi tersebut, selanjutnya saksi Ateng menyuruh saksi untuk pulang;
 - Bahwa beberapa minggu kemudian, saksi mendapatkan kabar bahwa saksi Ateng bersama dengan Terdakwa, saksi Didin dan saksi Supri ditangkap polisi dari Polres Bungo dengan sangkaan telah membunuh korban Maradi;
 - Bahwa ketika diperlihatkan photo baju dan celana pendek maka saksi mengenalinya sebagai pakaian yang digunakan Maradi pada saat minum tuak dan makan ayam bersama saksi di rumah saksi Ateng;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
8. Saksi Supri Bin Mardianto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi ada dihubungi oleh saksi Ateng melalui sarana HP dengan permintaan agar saksi datang ke rumahnya dengan alasan hendak



mengajak makan ayam bakar, pada saat itu saksi menolak dengan alasan cuaca dingin namun saksi Ateng mengutus saksi Didin Febriyanto untuk menjemput saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna Hitam, atas ajakan tersebut, saksi menyetujuinya dan akhirnya berkumpul di rumah saksi Ateng;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Ateng ternyata di dalam garasi rumahnya telah berkumpul Terdakwa, saksi Ateng, Abdul Kakim, saksi Wagimin dan Muhaimin, pada saat itu saksi Ateng mengutarakan niatnya untuk menghabisi nyawa korban Maradi yang sedang tidur di dalam rumah saksi Ateng, hal tersebut dilakukan karena saksi Ateng sakit hati terhadap korban Maradi, saksi Ateng kemudian berkata “apa memang saat ini dia mau aku habisi”, dan dijawab oleh Abdul Kakim “kalau memang orang itu dihabisi malam ini pun aku sanggup”, selanjutnya saksi Ateng juga meminta tolong kepada saksi untuk membantunya dalam rangka melaksanakan niatnya tersebut dengan mengatakan “*lek, aku nduwe niat arep ngenteki wong iku* (paman, saya punya niat akan menghabisi orang itu)”, saksi kemudian bertanya “*sopo wonge* (siapa orangnya)” lalu dijawab oleh saksi Ateng dengan kalimat “*kae maradi, kebetulan wonge ijek mabuk* (itu Maradi, kebetulan orangnya lagi mabuk)”, pada saat itu saksi sempat berkata kepada saksi Ateng “*opo ora eneng jalan lio* (apa tidak ada jalan lain)” namun saksi Ateng tetap berusaha meyakinkan saksi dengan mengatakan “*aku wis butek ngrasake, ngrasake wong kui* (saya sudah bosan rasanya, dengan orang itu)”, saksi kemudian menyarankan kepada saksi Ateng dengan perkataan “*opo ora eneng dino lio* (apa tidak ada hari lain)” namun saksi Ateng tetap bersikeras dengan niatnya dengan mengatakan “*angel lek, nggolek momen koyo iki ki angel sampek dekne iso mabuk koyo ngene ki angel* (susah lek, mencari waktu seperti ini ni susah hingga dia bisa mabok seperti ini ni susah)” dan selanjutnya saksi Ateng berkata kepada saksi “*yo wis, awakmu manut ae sing penting undurke mobile* (ya sudah, kamu nurut saja yang penting mundurkan mobilnya)”, atas perkataan saksi Ateng tersebut saksi kemudian menyetujui dan tidak membantahnya dengan mengatakan “*iyolah*”, namun saksi sempat bertanya kepada saksi Ateng dengan pertanyaan “kalau memang iya dibunuh, mau dibuang

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



kemana"? dan dijawab oleh saksi Ateng dengan berkata "*yen karepe aku, arep digali ae* (kalau maunya saya, mau dikubur saja)" namun saksi tidak menyetujuinya dengan berkata "*wah, aku ora wani* (wah, saya tidak berani)", saksi Ateng kemudian mengatakan "*yo wis, buang nek Megasawindo ae* (ya sudah, buang saja di Megasawindo)";

- Bahwa setelah saksi Ateng mengutarakan niatnya tersebut, selanjutnya saksi Ateng mulai membagi peran masing-masing orang yang berada di garasi tersebut yaitu :

1. Saksi bertugas untuk membawa dan menyopir 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi Ateng yang di dalamnya terdapat mayat korban Maradi dan pada saat sampai di jembatan sungai Sungai Muara Kuamang saksi akan menghentikan mobil yang dikemudikannya dalam rangka memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk membuang mayat korban Maradi ke dalam sungai;

2. Terdakwa bersama dengan saksi Ateng, saksi Didin dan Muhaimin bertugas untuk mengangkat dan membuang mayat korban Maradi dengan perincian, mayat korban Maradi akan dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya di letakkan di dalam tumpukan getah karet yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi Ateng, selanjutnya mayat tersebut akan dibuang ke sungai Muara Kuamang diareal perkebunan kelapa sawit PT. Megasawindo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;

3. Abdul Kakim bertugas untuk mengeksekusi atau membunuh korban Maradi yang sedang mabuk dan tertidur di dalam ruangan tamu rumah saksi Ateng dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak yang disediakan oleh saksi Ateng;

- Bahwa selanjutnya atas pembagian tugas oleh saksi Ateng tersebut Terdakwa, saksi Didin, Abdul Kakim, Muhaimin dan saksi kemudian menyetujuinya namun saksi Wagimin menyatakan ketidaksanggupannya untuk bergabung, dengan saksi Ateng dan rekannya sehingga saksi Wagimin meninggalkan rumah saksi Ateng;
- Bahwa selanjutnya saksi memundurkan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU ke arah tumpukan

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



getah karet dan setelah itu Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mulai memuat getah karet ke dalam mobil, dan beberapa saat kemudian Abdul Kakim datang dari dalam rumah saksi Ateng sambil menyeret sesuatu yang bungkus dengan selimut warna Hijau dan meletakkannya ke teras rumah saksi Ateng dengan posisi tangan masih memegang kapak sambil berkata "*kae maradi wis mati, mayate unggahke neng mobil* (itu Maradi sudah mati, mayatnya naikan ke mobil)" dan dijawab oleh Terdakwa "*ngko ben rampung disek muat getahe* (nanti, biar selesai dulu muat getahnya)", mendengar perkataan tersebut Abdul Kakim kemudian pergi ke arah rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Ateng sambil membawa kapak yang dipegang di tangan kanannya, beberapa saat kemudian saksi Ateng ke luar dari rumah sambil membersihkan noda darah dari korban Maradi dengan kain pel warna Coklat di ruang tamu rumahnya, saksi Ateng kemudian kembali memerintahkan Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mencari karung dengan mengatakan "*golek sak, kae neng garasi* (cari karung, itu digarasi)" selanjutnya saksi Didin mengambil 2 (dua) buah karung plastik warna Putih Biru di garasi dan membawanya ke teras rumah, setelah sampai di teras rumah dekat mayat korban Maradi saksi Didin bersama Terdakwa dan Muhaimin mulai memasukkan mayat korban Maradi ke dalam karung dengan posisi Terdakwa memegang karung dengan posisi terbuka selanjutnya Muhaimin mendorong mayat korban Maradi dari bagian kepala ke dalam karung sedangkan saksi Didin memasukkan kaki korban Maradi ke dalam karung yang dipegangnya, setelah posisi mayat korban Maradi berada di dalam karung, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Didin dan Muhaimin mulai mengangkatnya bersama-sama menuju ke arah mobil truk yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah saksi Ateng dan setelah sampai, selanjutnya Muhaimin naik ke atas bak truk yang berisi getah karet dan menyambut mayat korban Maradi sedangkan saksi Didin dan Terdakwa mendorong mayat korban Maradi dari bawah, setelah itu Muhaimin menyeret mayat korban Maradi ke bagian depan bak truk sebelah Kanan diantara tumpukan getah karet, setelah selesai, Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin kemudian membersihkan diri;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Ateng mendatangi saksi dan meminta saksi untuk segera berangkat sambil mengatakan *"yo wis toh lek, buang neng kali Megasawindo ae, aku yakin yen malah neng kono (ya sudahlah lek, buang di sungai Megasawindo saja, saya yakin kalau disana)"* sambil memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perkataan saksi Ateng tersebut saksi kemudian menurutinya dan tidak membantahnya, selanjutnya saksi mengemudikan mobil truk tersebut, posisi Muhaimin berada di tengah-tengah disamping saksi sedangkan saksi Didin berada di sebelahnya, selanjutnya dalam rangka untuk berjaga-jaga selama dalam perjalanan membawa mayat korban Maradi tersebut, saksi Ateng juga memerintakan Terdakwa bersama Udin untuk mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi dari arah belakang (mengawal) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dan saksi Ateng juga ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat mobil yang dikendarai oleh saksi sampai di atas jembatan Sungai Muara Kuamang, saksi kemudian menghentikan mobil truk yang dikendarainya dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada saksi Didin, Muhaimin dan Terdakwa untuk membuang mayat korban Maradi, saksi Didin bersama Muhaimin turun dari mobil truck bagian depan, selanjutnya Muhaimin naik ke bak bagian atas mobil truk, diikuti oleh Terdakwa yang keluar dari mobil merk Toyota Hilux dan saksi Didin, pada saat berada di atas mobil truk, peran saksi Didin adalah menerangi dengan menggunakan HP merk *Black Berry* Putih miliknya ke arah saksi Muhaimin yang sedang mengikat karung dengan menggunakan tali tambang plastik warna Hijau dan kemudian bagian tengah karung yang berisi mayat korban Maradi diletakkan besi pelek mobil yang diikat dengan menggunakan kawat sebagai pemberat, selanjutnya mayat korban Maradi diangkat bersama-sama oleh Terdakwa dan Muhaimin dan dilemparkan dari atas bak mobil truk ke arah sungai di bawah jembatan Sungai Muara Kuamang, setelah selesai, saksi kemudian kembali menjalankan mobil truk yang dikemudikannya menuju PT.Megasawindo bersama saksi Didin dan Muhaimin sedangkan

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



Terdakwa dan Udin kembali ke Rimbo Bujang dengan menggunakan mobil merk Toyota Hilux warna Hitam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

9. Saksi Didin Febriyanto Alias Didin Bin Suprpto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada saat kedatangan saksi ke rumah saksi Ateng dengan menggunakan mobil merk Toyota Hilux warna Hitam, setelah sampai saksi kemudian diminta oleh saksi Ateng untuk menjemput saksi Supri supaya berkumpul di rumah saksi Ateng, saksi kemudian menjemput saksi Supri dengan menggunakan mobil merk Toyota Hilux warna Hitam dan setelah sampai di rumah saksi Ateng, ternyata telah berkumpul saksi Ateng, saksi Wagimin, Terdakwa, Muhaimin dan Abdul Kakim;
- Bahwa pada saat itu saksi Ateng mulai berkeluh kesah dan menyampaikan rasa ketidaksenangannya terhadap korban Maradi yang menurutnya sering menggelapkan uang hasil jual beli karet miliknya selain itu korban Maradi juga sering minta uang kepada saksi Ateng, sehingga kemudian timbul niat saksi Ateng untuk menghabisi nyawa korban Maradi dan selanjutnya saksi Ateng mengutarakan niatnya tersebut kepada Abdul Kakim dengan perkataan “apa memang saat ini dia mau aku habisi”, dan dijawab oleh Abdul Kakim “kalau memang orang itu dihabisi malam ini pun aku sanggup”, setelah mendengar perkataan Abdul Kakim tersebut, selanjutnya saksi Ateng mulai membagi tugas masing-masing orang yang berada di garasi tersebut yaitu :

1. Saksi bersama dengan Terdakwa dan Muhaimin bertugas untuk mengangkat dan membuang mayat korban Maradi dengan perincian, mayat korban Maradi akan dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya di letakkan di dalam tumpukkan getah karet yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi Ateng, selanjutnya mayat tersebut akan dibuang ke sungai Muara Kuamang di areal



perkebunan kelapa sawit PT. Megasawindo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;

2. Saksi Supri bertugas untuk membawa dan menyopir 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi Ateng yang di dalamnya terdapat mayat korban Maradi dan pada saat sampai di jembatan sungai Sungai Muara Kuamang saksi Supri akan menghentikan mobil yang dikemudikannya dalam rangka memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk membuang mayat korban Maradi ke dalam sungai;
 3. Abdul Kakim bertugas untuk mengeksekusi atau membunuh korban Maradi yang sedang mabuk dan tertidur di dalam ruangan tamu rumah saksi Ateng dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak yang disediakan oleh saksi Ateng;
- Bahwa selanjutnya atas pembagian tugas oleh saksi Ateng tersebut saksi, Terdakwa, Abdul Kakim dan Muhaimin, kemudian menyetujuinya namun saksi Wagimin menyatakan ketidakanggapannya untuk bergabung dengan saksi dan rekannya sehingga saksi Wagimin meninggalkan rumah saksi Ateng, selanjutnya saksi Ateng keluar dari garasi mobil dan menuju ke arah belakang rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi Ateng kembali sambil membawa sebilah kapak dengan gagang terbuat dari kayu dan diletakkan di depan meja di depan Abdul Kakim, kapak tersebut menurut saksi Ateng merupakan alat yang akan dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban Maradi, saksi Ateng kemudian memerintahkan saksi Supri untuk memundurkan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU ke arah tumpukan getah karet dan setelah itu saksi Ateng memerintahkan saksi, Terdakwa dan Muhaimin untuk mulai memuat getah karet ke dalam mobil, selanjutnya setelah mendengar perintah dari saksi Ateng, saksi Supri kemudian mulai menghidupkan mobil dan memundurkan mobil dekat tumpukan getah dan setelah posisinya sesuai, saksi Supri kemudian mulai membuka pintu bak mobil sebelah belakang;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Abdul Kakim mulai melaksanakan niatnya dengan cara mengambil kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi Ateng dan kemudian menuju ke ruang tamu

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



rumah saksi Ateng, setelah sampai, Abdul Kakim kemudian menghadap ke dinding ruangan tamu di dekat korban Maradi sedang tidur sambil berselimut kain warna Hijau dan kemudian Abdul Kakim mulai mengayunkan kapak yang ia pegang dengan kedua tangannya ke arah bagian kepala korban Maradi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban Maradi langsung meninggal dunia, setelah itu Abdul Kakim membungkus mayat korban Maradi dengan menggunakan selimut warna Hijau dan menyeretnya keluar dari ruang tamu kemudian meletakkannya ke teras rumah saksi Ateng, selanjutnya Abdul Kakim menemui saksi Supri, Terdakwa, saksi dan Muhaimin dengan posisi tangan masih memegang kapak dan berkata *"kae maradi wis mati, mayate unggahke neng mobil (itu Maradi sudah mati, mayatnya naikan ke mobil)"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ngko ben rampung disek muat getahe (nanti, biar selesai dulu muat getahnya)"*, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Abdul Kakim kemudian pergi ke arah rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Ateng sambil membawa kapak yang dipegang di tangan kanannya;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Ateng ke luar dari rumah sambil membersihkan noda darah dari korban Maradi dengan kain pel warna Coklat di lantai ruang tamu rumahnya, saksi Ateng kemudian kembali memerintahkan saksi, Terdakwa dan Muhaimin untuk mencari karung untuk memasukkan mayat korban Maradi dengan mengatakan *"golek sak, kae neng garasi (cari karung, itu digarasi)"* selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) buah karung plastik warna Putih Biru di garasi dan membawanya ke teras rumah, setelah sampai di teras rumah dekat mayat korban Maradi, saksi bersama Terdakwa dan Muhaimin mulai memasukkan mayat korban Maradi ke dalam karung dengan posisi Terdakwa memegang karung dengan posisi terbuka selanjutnya Muhaimin mendorong mayat korban Maradi dari bagian kepala ke dalam karung sedangkan saksi memasukkan kaki korban Maradi ke dalam karung yang dipegangnya, setelah posisi mayat korban Maradi berada di dalam karung, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan Muhaimin mulai mengangkatnya bersama-sama menuju ke arah mobil truk yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah saksi Ateng dan setelah sampai, selanjutnya Muhaimin naik ke atas bak truk



- yang berisi getah karet dan menyambut mayat korban Maradi sedangkan saksi dan Terdakwa mendorong mayat korban Maradi dari bawah, setelah itu Muhaimin menyeret mayat korban Maradi ke bagian depan bak truk sebelah Kanan diantara tumpukan getah karet, setelah selesai, saksi, Terdakwa dan Muhaimin kemudian membersihkan diri;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Ateng mendatangi saksi Supri dan meminta saksi Supri untuk segera berangkat sambil mengatakan *"yo wis toh lek, buang neng kali Megasawindo ae, aku yakin yen malah neng kono* (ya sudahlah lek, buang di sungai Megasawindo saja, saya yakin kalau disana)" sambil memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perkataan saksi Ateng tersebut saksi Supri kemudian menurutinya dan tidak membantahnya, selanjutnya saksi Supri mengemudikan mobil truk tersebut, posisi Muhaimin berada di tengah-tengah disamping saksi Supri sedangkan saksi berada di sebelahnyanya, selanjutnya dalam rangka untuk berjaga-jaga selama dalam perjalanan membawa mayat korban Maradi tersebut, saksi Ateng juga memerintakan Terdakwa bersama saksi Udin untuk mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi Supri dari arah belakang (mengawal) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dan saksi Ateng juga ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada saat mobil yang dikendarai oleh saksi Supri sampai di atas jembatan Sungai Muara Kuamang, saksi Supri kemudian menghentikan mobil truk yang dikendarainya dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada saksi, Muhaimin dan Terdakwa untuk membuang mayat korban Maradi, saksi bersama Muhaimin turun dari mobil truk bagian depan, selanjutnya Muhaimin naik ke bak bagian atas mobil truk, diikuti oleh saksi dan Terdakwa yang keluar dari mobil merk Toyota Hilux, pada saat berada di atas mobil truk, peran saksi adalah menerangi dengan menggunakan HP merk *Black Berry* Putih miliknya ke arah Muhaimin yang sedang mengikat karung dengan menggunakan tali tambang plastik warna Hijau dan kemudian bagian tengah karung yang berisi mayat korban Maradi diletakkan besi pelek mobil yang diikat dengan menggunakan kawat sebagai pemberat, selanjutnya mayat korban Maradi diangkat

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama oleh Terdakwa dan Muhaimin dan dilemparkan dari atas bak mobil truk ke arah sungai di bawah jembatan Sungai Muara Kuamang dan setelah selesai, saksi Supri kemudian kembali menjalankan mobil truk yang dikemudikannya menuju PT.Megasawindo bersama saksi dan Muhaimin sedangkan Terdakwa dan Udin kembali ke Rimbo Bujang dengan menggunakan mobil merk Toyota Hilux warna Hitam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

10. Saksi Muslih Alias Ateng Bin Subadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal dari kedatangan korban Mardiansyah alias Maradi bin Suhaimi ke rumah saksi, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat itu korban Maradi yang merupakan teman saksi dalam hal jual beli getah karet, ada meminta sejumlah uang kepada saksi dengan tujuan hendak membeli sabu-sabu, saksi kemudian mengatakan tidak mempunyai uang namun kalau mau minum tuak, akan saksi sediakan, atas perkataan saksi tersebut korban Maradi menyetujuinya dan selanjutnya saksi menyuruh saksi Jody untuk membeli tuak sebanyak 3 (tiga) liter dan ayam untuk dimasak, selanjutnya saksi pergi dari rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi menelpon Abdul Kakim supaya datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi Fatimah yang merupakan istri saksi selesai memasak ayam, selanjutnya saksi Rudi, saksi Wagimin, saksi Jody, Muhaimin, Abdul Kakim dan korban Maradi kemudian mulai makan ayam sambil minum tuak, beberapa saat kemudian korban Maradi yang telah berada dalam keadaan mabuk masuk ke ruang tamu rumah saksi dan langsung tidur yang diikuti oleh saksi Jody yang juga tidur di kamar rumah saksi, pada saat itu saksi Wagimin dan saksi Rudi pulang ke rumah mereka masing-masing, sehingga yang tersisa hanya Muhaimin, Abdul Kakim dan saksi yang baru pulang.;
- Bahwa pada saat saksi berkumpul bersama dengan Muhaimin dan Abdul Kakim tersebut, saksi kemudian mulai berkeluh kesah dan

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



menyampaikan rasa ketidaksenangannya terhadap korban Maradi yang menurutnya sering menggelapkan uang hasil jual beli karet miliknya selain itu korban Maradi juga sering minta uang kepada saksi, sehingga kemudian timbul niat saksi untuk menghabisi nyawa korban Maradi dan pada saat itu disetujui oleh Abdul Kakim dan Muhaimin, mendengar persetujuan tersebut, saksi kemudian menghubungi antara lain Terdakwa, saksi Didin, saksi Wagimin dan saksi Supri untuk datang ke rumah saksi dan berkumpul di garasi rumah saksi, selanjutnya setelah terkumpul, saksi kemudian menyampaikan niatnya untuk menghabisi nyawa korban Maradi, dengan perkataan “apa memang saat ini dia mau aku habisi” dan pada saat itu dijawab oleh Abdul Kakim “kalau memang orang itu dihabisi malam ini pun aku sanggup”, selanjutnya setelah mendengar perkataan Abdul Kakim tersebut, saksi kemudian mulai membagi tugas masing-masing orang yang berada di garasi tersebut yaitu :

1. Saksi Supri bertugas untuk membawa dan menyopir 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi yang di dalamnya terdapat mayat korban Maradi dan pada saat sampai di jembatan sungai Sungai Muara Kuamang saksi akan menghentikan mobil yang dikemudikannya dalam rangka memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk membuang mayat korban Maradi ke dalam sungai;
2. Terdakwa bersama dengan saksi Didin dan Muhaimin bertugas untuk mengangkat dan membuang mayat korban Maradi dengan perincian, mayat korban Maradi akan dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya di letakkan di dalam tumpukkan getah karet yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi, selanjutnya mayat tersebut akan dibuang ke sungai Muara Kuamang di areal perkebunan kelapa sawit PT. Megasawindo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
3. Abdul Kakim bertugas untuk mengeksekusi atau membunuh korban Maradi yang sedang mabuk dan tertidur di dalam ruangan tamu rumah saksi dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak yang disediakan oleh saksi;



- Bahwa selanjutnya atas pembagian tugas oleh saksi tersebut Terdakwa, saksi Didin, Abdul Kakim dan Muhaimin, kemudian menyetujuinya namun saksi Wagimin menyatakan ketidakampuannya untuk bergabung dengan saksi dan rekannya sehingga saksi Wagimin meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi keluar dari garasi mobil dan menuju ke arah belakang rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi kembali sambil membawa sebilah kapak dengan tangkai terbuat dari kayu dan diletakkan di depan meja di depan Abdul Kakim, kapak tersebut merupakan alat yang akan dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban Maradi, saksi kemudian memerintahkan saksi Supri untuk memundurkan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU ke arah tumpukan getah karet dan setelah itu saksi memerintahkan Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mulai memuat getah karet ke dalam mobil, selanjutnya setelah mendengar perintah dari saksi, saksi Supri kemudian mulai menghidupkan mobil dan memundurkan mobil dekat tumpukan getah dan setelah posisinya sesuai, saksi Supri kemudian mulai membuka pintu bak mobil sebelah belakang, sedangkan saksi kemudian masuk ke dalam kamar tidurnya untuk memastikan bahwa istri saksi tidak mengetahui perbuatan yang akan saksi dan rekannya lakukan terhadap korban Maradi;
- Bahwa selanjutnya Abdul Kakim mulai melaksanakan niatnya dengan cara mengambil kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi dan kemudian menuju ke ruang tamu rumah saksi, setelah sampai, Abdul Kakim kemudian menghadap ke dinding ruangan tamu di dekat korban Maradi sedang tidur sambil berselimut kain warna Hijau dan kemudian Abdul Kakim mulai mengayunkan kapak yang ia pegang dengan kedua tangannya ke arah bagian kepala korban Maradi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban Maradi langsung meninggal dunia, setelah itu Abdul Kakim membungkus mayat korban Maradi dengan menggunakan selimut warna Hijau dan menyeretnya keluar dari ruang tamu kemudian meletakkannya ke teras rumah saksi, selanjutnya Abdul Kakim memberitahu saksi dengan cara mengetuk pintu kamar saksi sebagai isyarat bahwa korban Maradi telah meninggal dunia, setelah itu Abdul Kakim

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui saksi Supri, saksi Didin, Terdakwa dan Muhaimin dengan posisi tangan masih memegang kapak dan berkata *"kae maradi wis mati, mayate unggahke neng mobil* (itu Maradi sudah mati, mayatnya naikan ke mobil)" dan dijawab oleh Terdakwa *"ngko ben rampung disek muat getahe* (nanti, biar selesai dulu muat getahnya)", mendengar perkataan tersebut Abdul Kakim kemudian pergi ke arah rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi sambil membawa kapak yang dipegang di tangan kanannya;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi ke luar dari rumah sambil membersihkan noda darah dari korban Maradi dengan kain pel warna coklat di lantai ruang tamu rumahnya, saksi kemudian kembali memerintahkan Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mencari karung untuk memasukkan mayat korban Maradi dengan mengatakan *"golek sak, kae neng garasi* (cari karung, itu digarasi)" selanjutnya saksi Didin mengambil 2 (dua) buah karung plastik warna Putih Biru di garasi dan membawanya ke teras rumah, setelah sampai di teras rumah dekat mayat korban Maradi saksi Didin bersama Terdakwa dan Muhaimin mulai memasukkan mayat korban Maradi ke dalam karung dengan posisi Terdakwa memegang karung dengan posisi terbuka selanjutnya Muhaimin mendorong mayat korban Maradi dari bagian kepala ke dalam karung sedangkan saksi Didin memasukkan kaki korban Maradi ke dalam karung yang dipegangnya, setelah posisi mayat korban Maradi berada di dalam karung, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Didin dan Muhaimin mulai mengangkatnya bersama-sama menuju ke arah mobil truk yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah saksi Muslih dan setelah sampai, selanjutnya Muhaimin naik ke atas bak truk yang berisi getah karet dan menyambut mayat korban Maradi sedangkan saksi Didin dan Terdakwa mendorong mayat korban Maradi dari bawah, setelah itu Muhaimin menyeret mayat korban Maradi ke bagian depan bak truk sebelah Kanan diantara tumpukan getah karet, setelah selesai, Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin kemudian membersihkan diri;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendatangi saksi Supri dan meminta saksi Supri untuk segera berangkat sambil mengatakan *"yo wis toh lek, buang neng kali Megasawindo ae, aku yakin yen malah*

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



neng kono (ya sudahlah lek, buang di sungai Megasawindo saja, saya yakin kalau disana)” sambil memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perkataan saksi tersebut saksi Supri kemudian menurutinya dan tidak membantahnya, selanjutnya saksi Supri mengemudikan mobil truk tersebut, dengan posisi Muhaimin berada di tengah-tengah disamping saksi Supri sedangkan saksi Didin berada di sebelahnya, selanjutnya dalam rangka untuk berjaga-jaga selama dalam perjalanan membawa mayat korban Maradi tersebut, saksi juga memerintahkan Terdakwa bersama saksi Udin untuk mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi Supri dari arah belakang (mengawal) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dan saksi juga ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada keesokan harinya pada saat Terdakwa dan saksi Udin telah sampai di rumah saksi, saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa *“mau diprikso satpam ra, aman ora* (tadi diperiksa oleh satpam tidak, aman tidak) dan dijawab oleh Terdakwa *“ora, mayate wis tak guwak neng sungai sing awakmu jaluk, aman ae* (tidak, mayatnya sudah dibuang disungai yang kamu minta, aman saja)”, saksi kemudian berkata *“Yo Wis* (ya sudah)” dan setelah itu Terdakwa dan Muhaimin meninggalkan rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa dihubungi oleh saksi Ateng untuk datang ke rumah saksi Ateng, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Ateng selanjutnya saksi Ateng meminta tolong Terdakwa untuk menjemput saksi Wagimin supaya berkumpul di rumah saksi Ateng, Terdakwa kemudian menjemput saksi Wagimin dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah saksi Ateng, ternyata telah berkumpul saksi Ateng, saksi Didin, saksi Supri, Muhaimin dan Abdul Kakim;



– Bahwa pada saat itu saksi Ateng mulai berkeluh kesah dan menyampaikan rasa ketidaksenangannya terhadap korban Maradi yang menurutnya sering menggelapkan uang hasil jual beli karet miliknya selain itu korban Maradi juga sering minta uang kepada saksi Ateng, sehingga kemudian timbul niat saksi Ateng untuk menghabisi nyawa korban Maradi dan selanjutnya saksi Ateng mengutarakan niatnya tersebut kepada Abdul Kakim dengan perkataan “apa memang saat ini dia mau aku habisi” dan dijawab oleh Abdul Kakim “kalau memang orang itu dihabisi malam ini pun aku sanggup”, selain itu saksi Ateng berkata kepada Terdakwa *“pin, mengko sekalian buang mayat nek wis rampung muat, mengko maradi arep dipateni kakim. kae wonge neng jero lagi mabuk, turu* (pin, nanti sekalian buang mayat kalau sudah selesai muat (getah karet) nanti maradi mau dibunuh oleh Kakim, itu orangnya didalam lagi mabuk, tidur)”, atas permintaan saksi Ateng tersebut Terdakwa menyetujuinya dengan berkata *“yolah nek wis rampung muat”* (yalah, kalau sudah selesai muat)”, selanjutnya saksi Ateng mulai membagi tugas masing-masing orang yang berada di garasi tersebut yaitu :

1. Terdakwa bersama dengan saksi Didin dan Muhaimin bertugas untuk mengangkat dan membuang mayat korban Maradi dengan perincian, mayat korban Maradi akan dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya di letakkan di dalam tumpukkan getah karet yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi Ateng, selanjutnya mayat tersebut akan dibuang ke sungai Muara Kuamang di areal perkebunan kelapa sawit PT. Megasawindo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
2. Saksi Supri bertugas untuk membawa dan menyopir 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi Ateng yang di dalamnya terdapat mayat korban Maradi dan pada saat sampai di jembatan sungai Sungai Muara Kuamang saksi Muslih akan menghentikan mobil yang dikemudikannya dalam rangka memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk membuang mayat korban Maradi ke dalam sungai;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



3. Abdul Kakim bertugas untuk mengeksekusi atau membunuh korban Maradi yang sedang mabuk dan tertidur di dalam ruangan tamu rumah milik saksi Ateng dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak yang disediakan oleh milik saksi Ateng;
- Bahwa selanjutnya atas pembagian tugas oleh saksi Ateng tersebut Terdakwa, saksi Didin, Abdul Kakim dan Muhaimin, kemudian menyetujuinya namun saksi Wagimin menyatakan ketidakmampuannya untuk bergabung dengan Terdakwa dan rekannya sehingga saksi Wagimin meninggalkan rumah saksi Ateng, selanjutnya saksi Ateng keluar dari garasi mobil dan menuju ke arah belakang rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi Ateng kembali sambil membawa sebilah kapak dengan gagang terbuat dari kayu dan diletakkan di depan meja di depan Abdul Kakim, kapak tersebut menurut saksi Ateng merupakan alat yang akan dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban Maradi, saksi Ateng kemudian memerintahkan saksi Supri untuk memundurkan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU ke arah tumpukan getah karet dan setelah itu saksi Ateng memerintahkan Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mulai memuat getah karet ke dalam mobil, selanjutnya setelah mendengar perintah dari saksi Ateng, saksi Supri kemudian mulai menghidupkan mobil dan memundurkan mobil dekat tumpukan getah dan setelah posisinya sesuai, saksi Supri kemudian mulai membuka pintu bak mobil sebelah belakang;
- Bahwa beberapa saat kemudian Abdul Kakim mulai melaksanakan niatnya dengan cara mengambil kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi Ateng dan kemudian menuju ke ruang tamu rumah saksi Ateng, setelah sampai, Abdul Kakim kemudian menghadap ke dinding ruangan tamu di dekat korban Maradi sedang tidur sambil berselimut warna Hijau dan kemudian Abdul Kakim mulai mengayunkan kapak yang ia pegang dengan kekuatannya ke arah bagian kepala korban Maradi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban Maradi langsung meninggal dunia, setelah itu Abdul Kakim membungkus mayat korban Maradi dengan menggunakan selimut warna Hijau dan menyeretnya keluar dari ruang



- tamu kemudian meletakkannya ke teras rumah saksi Ateng, selanjutnya Abdul Kakim menemui saksi Supri, saksi Didin, Terdakwa dan Muhaimin dengan posisi tangan masih memegang kapak dan berkata "*kae maradi wis mati, mayate unggahke neng mobil* (itu Maradi sudah mati, mayatnya naikan ke mobil)" dan dijawab oleh Terdakwa "*ngko ben rampung disek muat getahe* (nanti, biar selesai dulu muat getahnya)", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Abdul Kakim kemudian pergi ke arah rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi Ateng sambil membawa kapak yang dipegang di tangan kanannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Ateng ke luar dari rumah sambil membersihkan noda darah dari korban Maradi dengan kain pel warna Coklat di lantai ruang tamu rumahnya, saksi Ateng kemudian kembali memerintahkan Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mencari karung untuk memasukkan mayat korban Maradi dengan mengatakan "*golek sak, kae neng garasi* (cari karung, itu digarasi)" selanjutnya saksi Didin mengambil 2 (dua) buah karung plastik warna Putih Biru di garasi dan membawanya ke teras rumah, setelah sampai di teras rumah dekat mayat korban Maradi saksi Didin bersama Terdakwa dan Muhaimin mulai memasukkan mayat korban Maradi ke dalam karung dengan posisi Terdakwa memegang karung dengan posisi terbuka selanjutnya Muhaimin mendorong mayat korban Maradi dari bagian kepala ke dalam karung sedangkan saksi Didin memasukkan kaki korban Maradi ke dalam karung yang dipegangnya, setelah posisi mayat korban Maradi berada di dalam karung, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Didin dan Muhaimin mulai mengangkatnya bersama-sama menuju ke arah mobil truk yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah saksi Ateng dan setelah sampai, selanjutnya Muhaimin naik ke atas bak truk yang berisi getah karet dan menyambut mayat korban Maradi sedangkan saksi Didin dan Terdakwa mendorong mayat korban Maradi dari bawah, setelah itu Muhaimin menyeret mayat korban Maradi ke bagian depan bak truk sebelah Kanan diantara tumpukan getah karet, setelah selesai, Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin kemudian membersihkan diri;
 - Bahwa beberapa saat kemudian saksi Ateng mendatangi saksi Supri dan meminta saksi Supri untuk segera berangkat sambil mengatakan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



"yo wis toh lek, buang neng kali Megasawindo ae, aku yakin yen malah neng kono (ya sudahlah lek, buang di sungai Megasawindo saja, saya yakin kalau disana)" sambil memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perkataan saksi Ateng tersebut saksi Supri kemudian menurutinya dan tidak membantahnya, selanjutnya saksi Supri mengemudikan mobil truk tersebut, posisi Muhaimin berada di tengah-tengah disamping saksi Supri sedangkan saksi Didin berada di sebelahnya, selanjutnya dalam rangka untuk berjaga-jaga selama dalam perjalanan membawa mayat korban Maradi tersebut, saksi Ateng juga memerintakan Terdakwa bersama saksi Udin untuk mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi Supri dari arah belakang (mengawal) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dan saksi Ateng juga ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat mobil yang dikendarai oleh saksi Supri sampai di atas jembatan Sungai Muara Kuamang, saksi Supri kemudian menghentikan mobil truk yang dikendarainya dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada saksi Didin, Muhaimin dan Terdakwa untuk membuang mayat korban Maradi, saksi Didin bersama Muhaimin turun dari mobil truck bagian depan, selanjutnya Muhaimin naik ke bak bagian atas mobil truk, diikuti oleh Terdakwa yang keluar dari mobil merk Toyota Hilux dan saksi Didin, pada saat berada di atas mobil truk, peran saksi Didin adalah menerangi dengan menggunakan HP merk *Black Berry* Putih miliknya ke arah Muhaimin yang sedang mengikat karung dengan menggunakan tali tambang plastik warna Hijau dan kemudian bagian tengah karung yang berisi mayat korban Maradi diletakkan besi pelek mobil yang diikat dengan menggunakan kawat sebagai pemberat, selanjutnya mayat korban Maradi diangkat bersama-sama oleh Terdakwa dan Muhaimin dan dilemparkan dari atas bak mobil truk ke arah sungai di bawah jembatan Sungai Muara Kuamang;

- Bahwa setelah selesai, saksi Supri kemudian kembali menjalankan mobil truk yang dikemudikannya menuju PT.Megasawindo bersama saksi Didin dan Muhaimin sedangkan Terdakwa dan saksi Udin kembali ke Rimbo Bujang dengan menggunakan mobil merk Toyota

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



Hilux warna Hitam, pada keesokan harinya pada saat Terdakwa dan rekan sampai di rumah saksi Ateng, saksi Ateng kemudian bertanya kepada Terdakwa *"mau diprikso satpam ra, aman ora"* (tadi diperiksa oleh satpam tidak, aman tidak) dan dijawab oleh Terdakwa *"ora, mayate wis tak guwak neng sungai sing awakmu jaluk, aman ae"* (tidak, mayatnya sudah dibuang disungai yang kamu minta, aman saja), saksi Ateng kemudian berkata *"Yo Wis (ya sudah)"* dan setelah itu Terdakwa dan rekannya meninggalkan rumah saksi Ateng.;

- Bahwa terdakwa mengenali lokasi kejadian yang photonya ditunjukkan oleh penuntut umum, serta barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah karung warna Putih.;
- 1 (satu) utas tali tambang warna Biru dengan panjang 1 meter.;
- 1 (satu) utas tali tambang warna Putih dengan panjang 3 meter.;
- 1 (satu) utas tali tambang warna Biru dengan panjang 80 cm.;
- 1 (satu) utas tali tambang warna Putih dengan panjang 80 cm.;
- 1 (satu) buah kawat besi dengan panjang 1,5 m.;
- 1 (satu) buah selimut warna Hijau kombinasi Merah.;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Abu-abu kominansi warna Merah dengan merk Crocodile.;
- 1 (satu) baju kaos Oblong warna Biru dongker merk Cresida.;
- 1 (satu) buah velg mobil truck warna Hitam.;
- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi colt diesel warna Kuning BH 8763 WU.;
- 1 (satu) kartu simcard Telkomsel warna Putih dan Merah dengan nomor 6210 0611 4296 7880101.;
- 1 (stu) HP Merk Samsung type SM-B310E warna Biru Donker lis Hijau daun.;



- 1 (Satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi colt diesel warna Kuning BH 8763 WU dengan nomor rangka FE334E-002126 dan Nomor mesin 4D31-904406 atas nama Harun dan 1 (satu) buah kunci merk Mitsubhisi warna Kuning silver dengan gantungan kunci sebuah dompet kulit warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRI bin MARDIANTO, saksi MUSLIH alias ATENG bin SUBADI, saksi DIDIN FEBRIYANTO alias DIDIN bin SUPRAPTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAIMIN dan ABDUL KAKIM (keduanya belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi MUSLIH alias ATENG bin SUBADI di Jalan 22 Unit 3 Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi telah menghilangkan nyawa Mardiyansyah Als Maradi Bin Suhaimi secara bersama-sama.;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRI bin MARDIANTO, saksi MUSLIH alias ATENG bin SUBADI, saksi DIDIN FEBRIYANTO alias DIDIN bin SUPRAPTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAIMIN dan ABDUL KAKIM (keduanya belum tertangkap/DPO) menghilangkan nyawa Mardiyansyah Als Maradi Bin Suhaimi ialah berawal dari kedatangan korban Mardiansyah alias Maradi bin Suhaimi ke rumah saksi MUSLIH alias ATENG, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat itu korban Maradi yang merupakan teman saksi MUSLIH alias ATENG dalam hal jual beli getah karet, ada meminta sejumlah uang kepada saksi MUSLIH alias ATENG dengan tujuan hendak membeli sabu-sabu, saksi MUSLIH alias ATENG kemudian mengatakan tidak mempunyai uang namun kalau mau minum tuak, akan saksi MUSLIH alias ATENG sediakan, atas perkataan saksi MUSLIH alias ATENG tersebut korban Maradi menyetujuinya dan selanjutnya saksi MUSLIH alias ATENG menyuruh saksi Jody untuk membeli tuak sebanyak 3 (tiga) liter dan ayam untuk dimasak, selanjutnya saksi MUSLIH alias ATENG pergi dari rumahnya dan beberapa saat



kemudian saksi MUSLIH alias ATENG menelpon Abdul Kakim supaya datang ke rumah saksi MUSLIH alias ATENG;

- Bahwa benar setelah saksi Fatimah yang merupakan istri saksi MUSLIH alias ATENG selesai memasak ayam, selanjutnya saksi Rudi, saksi Wagimin, saksi Jody, Muhaimin, Abdul Kakim dan korban Maradi kemudian mulai makan ayam sambil minum tuak, beberapa saat kemudian korban Maradi yang telah berada dalam keadaan mabuk masuk ke ruang tamu rumah saksi MUSLIH alias ATENG dan langsung tidur yang diikuti oleh saksi Jody yang juga tidur di kamar rumah saksi MUSLIH alias ATENG, pada saat itu saksi Wagimin dan saksi Rudi pulang ke rumah mereka masing-masing, sehingga yang tersisa hanya Muhaimin, Abdul Kakim dan saksi MUSLIH alias ATENG yang baru pulang.;
- Bahwa benar pada saat saksi MUSLIH alias ATENG berkumpul bersama dengan Muhaimin dan Abdul Kakim tersebut, saksi MUSLIH alias ATENG kemudian mulai berkeluh kesah dan menyampaikan rasa ketidaksenangannya terhadap korban Maradi yang menurutnya sering menggelapkan uang hasil jual beli karet miliknya selain itu korban Maradi juga sering minta uang kepada saksi MUSLIH alias ATENG, sehingga kemudian timbul niat saksi MUSLIH alias ATENG untuk menghabisi nyawa korban Maradi dan pada saat itu disetujui oleh Abdul Kakim dan Muhaimin, mendengar persetujuan tersebut, saksi MUSLIH alias ATENG kemudian menghubungi antara lain Terdakwa, saksi Didin, saksi Wagimin dan saksi Supri untuk datang ke rumah saksi MUSLIH alias ATENG dan berkumpul di garasi rumah saksi MUSLIH alias ATENG, selanjutnya setelah terkumpul, saksi MUSLIH alias ATENG kemudian menyampaikan niatnya untuk menghabisi nyawa korban Maradi, dengan perkataan “apa memang saat ini dia mau aku habisi” dan pada saat itu dijawab oleh Abdul Kakim “kalau memang orang itu dihabisi malam ini pun aku sanggup”, selanjutnya setelah mendengar perkataan Abdul Kakim tersebut, saksi MUSLIH alias ATENG kemudian mulai membagi tugas masing-masing orang yang berada di garasi tersebut yaitu :

1. Saksi Supri bertugas untuk membawa dan menyopir 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi MUSLIH alias ATENG yang di dalamnya terdapat mayat korban Maradi dan pada saat sampai di jembatan sungai Sungai



Muara Kuamang saksi Supri akan menghentikan mobil yang dikemudikannya dalam rangka memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk membuang mayat korban Maradi ke dalam sungai;

2. Terdakwa bersama dengan saksi Didin dan Muhaimin bertugas untuk mengangkat dan membuang mayat korban Maradi dengan perincian, mayat korban Maradi akan dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya di letakkan di dalam tumpukan getah karet yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi MUSLIH alias ATENG, selanjutnya mayat tersebut akan dibuang ke sungai Muara Kuamang di areal perkebunan kelapa sawit PT. Megasawindo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;

3. Abdul Kakim bertugas untuk mengeksekusi atau membunuh korban Maradi yang sedang mabuk dan tertidur di dalam ruangan tamu rumah saksi MUSLIH alias ATENG dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak yang disediakan oleh saksi MUSLIH alias ATENG;

- Bahwa benar selanjutnya atas pembagian tugas oleh saksi MUSLIH alias ATENG tersebut Terdakwa, saksi Didin, Abdul Kakim dan Muhaimin, kemudian menyetujuinya namun saksi Wagimin menyatakan ketidakanggapannya untuk bergabung dengan saksi MUSLIH alias ATENG dan rekannya sehingga saksi Wagimin meninggalkan rumah saksi MUSLIH alias ATENG, selanjutnya saksi MUSLIH alias ATENG keluar dari garasi mobil dan menuju ke arah belakang rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi MUSLIH alias ATENG kembali sambil membawa sebilah kapak dengan tangkai terbuat dari kayu dan diletakkan di depan meja di depan Abdul Kakim, kapak tersebut merupakan alat yang akan dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban Maradi, saksi MUSLIH alias ATENG kemudian memerintahkan saksi Supri untuk memundurkan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU ke arah tumpukan getah karet dan setelah itu saksi MUSLIH alias ATENG memerintahkan Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mulai memuat getah karet ke dalam mobil, selanjutnya setelah mendengar perintah dari saksi MUSLIH alias ATENG, saksi Supri kemudian mulai



menghidupkan mobil dan memundurkan mobil dekat tumpukan getah dan setelah posisinya sesuai, saksi Supri kemudian mulai membuka pintu bak mobil sebelah belakang, sedangkan saksi MUSLIH alias ATENG kemudian masuk ke dalam kamar tidurnya untuk memastikan bahwa istri saksi MUSLIH alias ATENG tidak mengetahui perbuatan yang akan saksi MUSLIH alias ATENG dan rekannya lakukan terhadap korban Maradi;

- Bahwa benar selanjutnya Abdul Kakim mulai melaksanakan niatnya dengan cara mengambil kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi MUSLIH alias ATENG dan kemudian menuju ke ruang tamu rumah saksi MUSLIH alias ATENG, setelah sampai, Abdul Kakim kemudian menghadap ke dinding ruangan tamu di dekat korban Maradi sedang tidur sambil berselimut kain warna Hijau dan kemudian Abdul Kakim mulai mengayunkan kapak yang ia pegang dengan kedua tangannya ke arah bagian kepala korban Maradi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban Maradi langsung meninggal dunia, setelah itu Abdul Kakim membungkus mayat korban Maradi dengan menggunakan selimut warna Hijau dan menyeretnya keluar dari ruang tamu kemudian meletakkannya ke teras rumah saksi MUSLIH alias ATENG, selanjutnya Abdul Kakim memberitahu saksi MUSLIH alias ATENG dengan cara mengetuk pintu kamar saksi MUSLIH alias ATENG sebagai isyarat bahwa korban Maradi telah meninggal dunia, setelah itu Abdul Kakim menemui saksi Supri, saksi Didin, Terdakwa dan Muhaimin dengan posisi tangan masih memegang kapak dan berkata "*kae maradi wis mati, mayate unggahke neng mobil* (itu Maradi sudah mati, mayatnya naikkan ke mobil)" dan dijawab oleh Terdakwa "*ngko ben rampung disek muat getahe* (nant, biar selesai dulu muat getahnya)", mendengar perkataan tersebut Abdul Kakim kemudian pergi ke arah rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi MUSLIH alias ATENG sambil membawa kapak yang dipegang di tangan kanannya;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi MUSLIH alias ATENG ke luar dari rumah sambil membersihkan noda darah dari korban Maradi dengan kain pel warna coklat di lantai ruang tamu rumahnya, saksi MUSLIH alias ATENG kemudian kembali memerintahkan Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin untuk mencari karung untuk memasukkan mayat korban Maradi dengan mengatakan "*golek sak, kae neng garasi* (cari karung, itu digarasi)"

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



selanjutnya saksi Didin mengambil 2 (dua) buah karung plastik warna Putih Biru di garasi dan membawanya ke teras rumah, setelah sampai di teras rumah dekat mayat korban Maradi saksi Didin bersama Terdakwa dan Muhaimin mulai memasukkan mayat korban Maradi ke dalam karung dengan posisi Terdakwa memegang karung dengan posisi terbuka selanjutnya Muhaimin mendorong mayat korban Maradi dari bagian kepala ke dalam karung sedangkan saksi Didin memasukkan kaki korban Maradi ke dalam karung yang dipegangnya, setelah posisi mayat korban Maradi berada di dalam karung, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Didin dan Muhaimin mulai mengangkatnya bersama-sama menuju ke arah mobil truk yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah saksi MUSLIH alias ATENG dan setelah sampai, selanjutnya Muhaimin naik ke atas bak truk yang berisi getah karet dan menyambut mayat korban Maradi sedangkan saksi Didin dan Terdakwa mendorong mayat korban Maradi dari bawah, setelah itu Muhaimin menyeret mayat korban Maradi ke bagian depan bak truk sebelah Kanan diantara tumpukan getah karet, setelah selesai, Terdakwa, saksi Didin dan Muhaimin kemudian membersihkan diri;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi MUSLIH alias ATENG mendatangi saksi Supri dan meminta saksi Supri untuk segera berangkat sambil mengatakan *"yo wis toh lek, buang neng kali Megasawindo ae, aku yakin yen malah neng kono* (ya sudahlah lek, buang di sungai Megasawindo saja, saya yakin kalau disana)" sambil memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perkataan saksi MUSLIH alias ATENG tersebut saksi Supri kemudian menurutinya dan tidak membantahnya, selanjutnya saksi Supri mengemudikan mobil truk tersebut, dengan posisi Muhaimin berada di tengah-tengah disamping saksi Supri sedangkan saksi Didin berada di sebelahnya, selanjutnya dalam rangka untuk berjaga-jaga selama dalam perjalanan membawa mayat korban Maradi tersebut, terdakwa juga memerintahkan Terdakwa bersama saksi Udin untuk mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi Supri dari arah belakang (mengawal) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dan saksi MUSLIH alias ATENG juga ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat mobil yang dikendarai oleh saksi Supri

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



sampai di atas jembatan Sungai Muara Kuamang, saksi Supri kemudian menghentikan mobil truk yang dikendarainya dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada saksi Didin, Muhaimin dan Terdakwa untuk membuang mayat korban Maradi, saksi Didin bersama Muhaimin turun dari mobil truk bagian depan, selanjutnya Muhaimin naik ke bak bagian atas mobil truk, diikuti oleh Terdakwa yang keluar dari mobil merk Toyota Hilux dan saksi Didin, pada saat berada di atas mobil truk, peran saksi Didin adalah menerangi dengan menggunakan HP merk *Black Berry* Putih miliknya ke arah Muhaimin yang sedang mengikat karung dengan menggunakan tali tambang plastik warna Hijau dan kemudian bagian tengah karung yang berisi mayat korban Maradi diletakkan besi pelek mobil yang diikat dengan menggunakan kawat sebagai pemberat, selanjutnya mayat korban Maradi diangkat bersama-sama oleh Terdakwa dan Muhaimin dan dilemparkan dari atas bak mobil truk ke arah sungai di bawah jembatan Sungai Muara Kuamang;

- Bahwa benar pada keesokan harinya pada saat Terdakwa dan saksi Udin telah sampai di rumah saksi MUSLIH alias ATENG, saksi MUSLIH alias ATENG kemudian bertanya kepada Terdakwa *"mau diprikso satpam ra, aman ora"* (tadi diperiksa oleh satpam tidak, aman tidak) dan dijawab oleh Terdakwa *"ora, mayate wis tak guwak neng sungai sing awakmu jaluk, aman ae"* (tidak, mayatnya sudah dibuang disungai yang kamu minta, aman saja), saksi MUSLIH alias ATENG kemudian berkata *"Yo Wis (ya sudah)"* dan setelah itu Terdakwa dan Muhaimin meninggalkan rumah saksi MUSLIH alias ATENG;
- Bahwa benar berdasarkan *visum et refertum* Nomor : 445/314/VI/RSUD/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Jim Hutagalung Nip.196705282002121001 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan terhadap mayat korban Maradi bin Suhaimi dalam keadaan membusuk dan membengkak, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, kepala sudah pecah dalam keadaan membusuk, tampak tulang leher hampir putus, datang terbungkus karung;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu Melakukan Perampasan Terhadap Nyawa Orang Lain";
3. Unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orang menurut Simon, VOS, Pompe maupun Hazewinkel Suringa : Yang dapat dianggap sebagai subject dalam *strafbaar feit* adalah manusia artinya "*naturalijke personen*" sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*recht personen*) tidak dapat dianggap sebagai subjeck hukum (vide : Hukum Pidana bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH, Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83), dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini Terdakwa Arifin Als Pin Bin Rukwan sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu Melakukan Perampasan Terhadap Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu menurut beberapa pendapat sarjana (doktrin) maupun yurisprudensi diantaranya ;

1. “untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau *voorbgedachte raad*” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya. H. R. 22 Maret 1909. W. 8851, (*Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, oleh Drs. P. A. F. Lamintang, SH. C. Djisman Samosir, SH. Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 204*);
2. “yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dapat dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, alat dan cara untuk melakukan pembunuhan tersebut, dapat juga telah terpikirkan oleh akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dapat dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya” (*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Slanturi, SH Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta 1983 hal. 489*);
3. Bahwa pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika.

Menimbang, bahwa rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syarat dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang sedemikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan



melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain (*Hof Amsterdam, 19 November 1942. KUHP dan KUHP. R. Soenarto Soerodibroto, SH. Edisi ke-5, tahun 2003, penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 209*);

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pendapat di atas serta keterangan yang didapatkan dari fakta hukum di depan persidangan, maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan saksi SUPRI bin MARDIANTO, saksi MUSLIH alias ATENG bin SUBADI, saksi DIDIN FEBRIYANTO alias DIDIN bin SUPRAPTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAIMIN dan ABDUL KAKIM (keduanya belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah saksi MUSLIH alias ATENG bin SUBADI di Jalan 22 Unit 3 Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi telah menghilangkan nyawa Mardiansyah Als Maradi Bin Suhaimi secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, berawal dari rasa tidak senang saksi MUSLIH alias ATENG terhadap korban Mardiansyah alias Maradi bin Suhaimi, selanjutnya pada saat korban datang ke rumah saksi MUSLIH alias ATENG pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dan bermalam di rumah saksi MUSLIH alias ATENG selanjutnya pada malam harinya saksi MUSLIH alias ATENG bersama Terdakwa, saksi Didin, Abdul Kakim dan Muhaimin, bersepakat untuk menghilangkannya nyawa korban Maradi dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi MUSLIH alias ATENG dan rekan kemudian membagi tugas masing-masing yaitu:

1. Saksi Supri bertugas untuk membawa dan menyopir 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi MUSLIH alias ATENG yang di dalamnya terdapat mayat korban Maradi dan pada saat sampai di jembatan sungai Sungai Muara Kuamang saksi Supri akan menghentikan mobil yang dikemudikannya dalam rangka memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk membuang mayat korban Maradi ke dalam sungai;
2. Terdakwa bersama dengan saksi saksi Didin dan Muhaimin bertugas untuk mengangkat dan membuang mayat korban Maradi dengan perincian, mayat korban Maradi akan dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya di letakkan di dalam tumpukkan getah karet yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



kuning BH 8763 WU milik saksi MUSLIH alias ATENG, selanjutnya mayat tersebut akan dibuang ke sungai Muara Kuamang di areal perkebunan kelapa sawit PT. Megasawindo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;

3. Abdul Kakim bertugas untuk mengeksekusi atau membunuh korban Maradi yang sedang mabuk dan tertidur di dalam ruangan tamu rumah saksi MUSLIH alias ATENG dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak yang disediakan oleh saksi MUSLIH alias ATENG;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi MUSLIH alias ATENG keluar dari garasi mobil dan menuju ke arah belakang rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi MUSLIH alias ATENG kembali sambil membawa sebilah kapak dengan tangkai terbuat dari kayu dan diletakkan di depan meja di depan Abdul Kakim, selanjutnya Abdul Kakim mulai melaksanakan niatnya dengan cara mengambil kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi MUSLIH alias ATENG dan kemudian menuju ke ruang tamu rumah saksi MUSLIH alias ATENG, setelah sampai, Abdul Kakim kemudian menghadap ke dinding ruangan tamu di dekat korban Maradi sedang tidur sambil berselimut kain warna Hijau dan kemudian Abdul Kakim mulai mengayunkan kapak yang ia pegang dengan kedua tangannya ke arah bagian kepala korban Maradi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban Maradi langsung meninggal dunia, setelah itu Abdul Kakim membungkus mayat korban Maradi dengan menggunakan selimut warna Hijau dan menyeretnya keluar dari ruang tamu kemudian meletakkannya ke teras rumah saksi MUSLIH alias ATENG.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi MUSLIH alias ATENG dan rekannya tersebut kemudian telah menyebabkan korban Maradi meninggal dunia sesuai hasil *visum et refertum* Nomor : 445/314/VI/RSUD/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Jim Hutagalung Nip.196705282002121001 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan terhadap mayat korban Maradi bin Suhaimi dalam keadaan membusuk dan membengkak, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, kepala sudah pecah dalam keadaan membusuk, tampak tulang leher hampir putus, datang terbungkus karung, sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa Arifin Als Pin Bin Rukwan bersama-sama dengan saksi SUPRI bin MARDIANTO, saksi MUSLIH alias ATENG, saksi DIDIN FEBRIYANTO alias DIDIN bin SUPRAPTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAIMIN dan ABDUL KAKIM (keduanya belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi MUSLIH alias ATENG di Jalan 22 Unit 3 Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi telah menghilangkan nyawa Mardiyansy Al Maradi Bin Suhaimi dengan cara berawal dari rasa tidak senang saksi MUSLIH alias ATENG terhadap korban Mardiansyah alias Maradi bin Suhaimi, selanjutnya pada saat korban datang ke rumah saksi MUSLIH alias ATENG pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dan bermalam di rumah saksi MUSLIH alias ATENG, selanjutnya pada malam harinya saksi MUSLIH alias ATENG bersama Terdakwa, saksi Didin, Abdul Kakim dan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



Muhaimin, bersepakat untuk menghilangkannya nyawa korban Maradi dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi MUSLIH alias ATENG dan rekan kemudian membagi tugas masing-masing yaitu:

1. Saksi Supri bertugas untuk membawa dan menyopir 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi MUSLIH alias ATENG yang di dalamnya terdapat mayat korban Maradi dan pada saat sampai di jembatan sungai Sungai Muara Kuamang saksi Supri akan menghentikan mobil yang dikemudikannya dalam rangka memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk membuang mayat korban Maradi ke dalam sungai;
2. Terdakwa bersama dengan saksi Didin dan Muhaimin bertugas untuk mengangkat dan membuang mayat korban Maradi dengan perincian, mayat korban Maradi akan dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya di letakkan di dalam tumpukan getah karet yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Col Diesel warna kuning BH 8763 WU milik saksi MUSLIH alias ATENG, selanjutnya mayat tersebut akan dibuang ke sungai Muara Kuamang di areal perkebunan kelapa sawit PT. Megasawindo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
3. Abdul Kakim bertugas untuk mengeksekusi atau membunuh korban Maradi yang sedang mabuk dan tertidur di dalam ruangan tamu rumah saksi MUSLIH alias ATENG dengan menggunakan alat berupa sebilah kapak yang disediakan oleh saksi MUSLIH alias ATENG;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna Putih, 1 (satu) utas tali tambang warna Biru dengan panjang 1 meter, 1 (satu) utas tali tambang warna Putih dengan panjang 3 meter, 1 (satu) utas tali tambang warna Biru dengan panjang 80 cm, 1 (satu) utas tali tambang warna Putih dengan panjang 80 cm, 1 (satu) buah kawat besi dengan panjang 1,5 m, 1 (satu) buah selimut warna Hijau kombinasi Merah, 1 (satu) helai celana dalam warna Abu-abu kombinasi warna Merah dengan merk Crocodile, 1 (satu) baju kaos Oblong warna Biru dongker merk Cresida, 1 (satu) buah velg mobil truck warna Hitam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi colt diesel warna Kuning BH 8763 WU, 1 (satu) kartu simcard Telkomsel warna Putih dan Merah dengan nomor 6210 0611 4296 7880101, 1 (satu) HP Merk Samsung type SM-B310E warna Biru Donker lis Hijau daun, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi colt diesel warna Kuning BH 8763 WU dengan nomor rangka FE334E-002126 dan Nomor mesin 4D31-904406 atas nama Harun dan 1 (satu) buah kunci merk Mitsubhisi warna Kuning silver dengan gantungan kunci sebuah dompet kulit warna Hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Supri Bin Mardianto.;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan rekan telah menyebabkan korban Mardiyansyah Als Maradi bin Suhaimi meninggal dunia.;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bukanlah pelaku utama yang melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Terdakwa hanya berperan mengangkat dan membuang mayat korban;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa dan rekan yaitu terdakwa dan rekan membayar denda adat sebesar Rp.77.620.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada keluarga korban dengan disaksikan dan diketahui oleh kepala Desa Pematang Panjang Kabupaten Bungo, Kepala Desa Rimbo Mulyo Kabupaten Tebo dan Camat Tanah Sepenggall Lintas Kabupaten Bungo, dengan kesepakatan kedua belah pihak tidak akan mengganggu gugat ataupun menuntut terhadap kasus ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Alias Pin Bin Rukwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”,

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.



sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah karung warna Putih, 1 (satu) utas tali tambang warna Biru dengan panjang 1 meter, 1 (satu) utas tali tambang warna Putih dengan panjang 3 meter, 1 (satu) utas tali tambang warna Biru dengan panjang 80 cm, 1 (satu) utas tali tambang warna Putih dengan panjang 80 cm, 1 (satu) buah kawat besi dengan panjang 1,5 m, 1 (satu) buah selimut warna Hijau kombinasi Merah, 1 (satu) helai celana dalam warna Abu-abu kombinasi warna Merah dengan merk Crocodile, 1 (satu) baju kaos Oblong warna Biru dongker merk Cresida, 1 (satu) buah velg mobil truck warna Hitam 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi colt diesel warna Kuning BH 8763 WU, 1 (satu) kartu simcard Telkomsel warna Putih dan Merah dengan nomor 6210 0611 4296 7880101, 1 (satu) HP Merk Samsung type SM-B310E warna Biru Donker lis Hijau daun, 1 (Satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubhisi colt diesel warna Kuning BH 8763 WU dengan nomor rangka FE334E-002126 dan Nomor mesin 4D31-904406 atas nama Harun dan 1 (satu) buah kunci merk Mitsubhisi warna Kuning silver dengan gantungan kunci sebuah dompet kulit warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Supri Bin Mardianto:**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, oleh kami, Partono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo,
dengan dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tebo dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Partono, S.H.M.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)